



PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKOLAH-SEKOLAH DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN AWAL



Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan
Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional
Jakarta, 2008

"?9 6 06 0+@9 A@+ @B@B0C @9DB@ !!

"@6@ B?+E F@A B?+E F@A 6 0!9 6 E 9 ?B@H!

SEBUAH TINJAUAN AWAL



"#\$%&'(')*% (+', *%. % (!/% (D(12%\$*!' (/ * / *. % (!
3%/ % (!' (')% (!/ % (!' (4'5 , % (4% (!
6'7%8&'5' (!' (/ * / *. % (9 % \$ % (!
: % . % 8&& ; k == > !

PENGANTAR

Negara kita telah memberikan perhatian dan kepedulian serius bagi penerapan hak asasi manusia sejak lama. UU no. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa “Pendidikan nasional diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung hak asasi” (pasal 4) serta “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi” (pasal 11 ayat 1). Amanat itu a.l. dioperasionalkan dalam berbagai program, antara lain Wajar Dikdas 9 tahun, pendidikan inklusif, pendidikan kesetaraan, dan kesetaraan gender serta dalam pembentukan “Tim Nasional Pendidikan HAM pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah” (Kepmendiknas no. 103/P/2006).

Kajian cepat untuk mendokumentasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan HAM di Asia ini dilaksanakan atas kerjasama dengan HURIGHT Osaka. Fokus kajian pada analisis peraturan perundangan dan kebijakan nasional pendidikan HAM serta implementasinya termasuk penanaman nilai, materi pembelajaran, penyiapan pendidik, faktor-faktor pendukung, serta praktik-praktik yang baik dari implementasi tersebut.

Dokumen ini merupakan versi ke tiga hasil kajian. Versi pertama disusun oleh Sdr. Philip Suprastowo dan Iskandar Agung dibantu oleh para anggota Tim. Atas dasar itu saya susun versi ke dua yang disajikan pada *the Sub-*

Regional Conference on Regional Mapping, Collection of Best Practices, and Coordination of Initiatives to Promote Human Rights in Schools in Asia (Bangkok, 17 s.d. 19 Juli 2008). Berdasar masukan dari pertemuan tersebut dan Dr. Jeff Plantila dengan bantuan data dari anggota Tim terutama Sdr. Ika Asri saya susun versi ke tiga hasil kajian dalam bahasa Inggris.

Penghargaan saya sampaikan atas dukungan Dr. Plantila dan HURIGHT Osaka dan Dr. Sikandar (Sekretaris Balitbang). Juga kepada Sdr. Usman Surur, Agustinus Winarno, Dimas Samudra Rum, para mitra kerja lainnya dari Kementerian Hukum dan HAM dan Sdr. S. Bellen (Puskur Balitbang Depdiknas) atas masukan-masukannya. Juga untuk Sdr. Philip, Iskandar, dan Ika serta para mitra kerja dari Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas, Komnas Perempuan, Komnas HAM, berbagai Pusat Studi HAM dan unit kerja lain atas perannya hingga tersusunnya laporan ini.

Sebagai upaya pertama kami dalam bidang ini tentu saja laporan ini masih menyimpan banyak kekurangan. Untuk itu kami mengharap masukan positif dari para pembaca.

Jakarta, 23 Desember 2008

Kapus Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan
selaku Anggota Tim Nasional Pendidikan HAM
Departemen Pendidikan Nasional

Agung Purwadi
NIP 130 885 524



DAFTAR ISI

Pengantar ii

I. KONTEKS

- A. Konteks Nasional dan Pendidikan 1
- B. Konteks Sejarah dan Hukum 2
- C. Garis Besar Sistem Pendidikan 8

II. KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENDIDIKAN, SERTA KURIKULUM DAN PROGRAM

- A. Peraturan dan Kebijakan Pendidikan 12
- B. Presentasi Deskriptif Kurikulum 23

III. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

- A. Mencari Model yang Tepat bagi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Sekolah 30
- B. Pengembangan Materi Belajar Mengajar 31
- C. Penyiapan Guru 33
- D. Pembentukan Pusat-Pusat Studi HAM 34

IV. PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK

- A. Penyusunan Rencana Aksi Nasional HAM 38
- B. Kerjasama erat dan sinergi antara Departemen Pendidikan Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, dan berbagai Lembaga Hak Asasi Manusia lainnya 39
- C. Pembentukan Pusat Studi, Penyelenggaraan Mata Kuliah,

Pembentukan Spesialisasi dan Program Studi, Pengembangan Bahan Ajar, dan Penyiapan Pendidik HAM40

V. ANALISIS TERHADAP HUKUM, KEBIJAKAN, SERTA TUJUAN, KURIKULUM, DAN PROGRAM-PROGRAM PENDIDIKAN

- A. Cakupan42
- B. Materi dan Komponen Pendidikan serta Jaringan44
- C. Mekanisme untuk Implementasi termasuk Pedagogi 46

VI. REKOMENDASI

- A. Kerjasama dan Sinergi yang Lebih Kuat di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota 51
- B. Pergeseran Paradigma 53
- C. Bahan-Bahan Ajar yang Kreatif dan Alternatifnya 54
- D. Penyiapan Guru dan Distribusi Bahan Ajar 55
- E. Proses Belajar Mengajar dan Evaluasi Hasil Belajar 56

Catatan 58

Daftar Pustaka 60

Lampiran 62

I. KONTEKS

A. Konteks Nasional dan Pendidikan

Indonesia memiliki populasi sekitar 240 juta penduduk (dengan jumlah penduduk wanita hampir 49,9 persen) yang terdiri dari 300 kelompok etnis dan memeluk beberapa agama besar di Asia (Islam, Protestan, Katolik, Budha dan Hindu). Mereka memiliki sekitar 530 bahasa daerah dan dialek. Pada tahun 2007, populasi peserta didik terdiri atas lebih dari 46 juta orang dengan 57 persen diantaranya merupakan murid sekolah dasar.

Sejak kemerdekaan Indonesia memiliki 5 presiden (Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurachman Wahid, Megawati dan SB Yoedhoyono) dengan 5 gaya dan fokus kepemimpinan yang berbeda. Presiden pertama Soekarno, berfokus pada kesatuan negara yang baru berdiri. Presiden Soeharto, yang berkuasa selama 32 tahun dengan rezim yang dikenal sebagai Orde Baru, kurang berhasil dalam menyediakan ruang yang memadai bagi demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Selama rezim otoriter Soeharto, hak-hak kemanusiaan diajarkan sebagai bagian dari hak-hak konstitusional yang terdiri atas kebebasan berkelompok dan berasosiasi, budaya dan pemikiran, hak bekerja dan kedamaian hidup. Presiden Habibie memulai era reformasi dan pengaruhnya dapat dirasakan hingga saat ini. Situasi berubah secara mengejutkan selama era reformasi dengan upaya-upaya penting dalam

reorientasi strategi pengembangan keseimbangan pertumbuhan ekonomi seiring demokrasi dan penghormatan hak-hak asasi manusia. Setelah proses yang lama, banyak kemajuan telah dicapai dalam hal demokrasi dan penghormatan hak-hak asasi manusia sampai saat ini (BPS, Bappenas, UNDP, 2001, Mahendra, 2002, Wiratraman, 2007).

Sistem pendidikan Indonesia merupakan produk dari akar-akar sejarah dan politik. Secara sejarah, Indonesia merupakan kesatuan dari sejumlah kerajaan-kerajaan tua (misalnya di Jawa dan Aceh). Indonesia dulu menjadi jajahan kolonial Belanda selama 350 tahun. Pendidikan telah menjadi penggerak kemerdekaan. Sejumlah orang Indonesia yang menerima pendidikan formal selama periode kolonial Belanda telah memimpin organisasi-organisasi kepemudaan nasional, dan membentuk organisasi pada tahun 1908. Hal serupa juga terjadi lagi, para pemimpin yang terdidik mempunyai peran penting setelah kemerdekaan pada tahun 1945, selama Orde Lama tahun 1967 s.d. 1988 dan pada era reformasi pasca-pemerintahan Soeharto (Sekretariat EFA, 2007).

B. Konteks Sejarah dan Hukum

Secara hukum, UUD 1945 telah mengatur hak-hak manusia dan mensejajarkannya dengan hak-hak warga negara Indonesia secara hukum. Hak-hak tersebut menjadi dasar bagi realisasi masyarakat sejahtera. Indonesia telah mengenal hak-hak manusia bahkan sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Deklarasi Hak-Hak Manusia Universal pada tahun 1948. Secara filosofis, selama bertahun-tahun agama-agama mayoritas telah mengajarkan nilai, hak, dan kewajiban manusia sebagai makhluk Tuhan. Lebih jauh lagi, UUD 1945 menyatakan bahwa pembangunan nasional identik dengan pengembangan manusia, dimana

manusia adalah subyek dan tujuan dari pembangunan. Hal ini berarti bahwa fokus dari pembangunan nasional adalah orang yang hak-haknya dijamin, dikembangkan dan dilindungi oleh negara (Bahar, 1997)

Amandemen kedua terhadap UUD 1945 pada tahun 2000 menerangkan aturan-aturan hak-hak manusia yang lebih jelas, khususnya pada Pasal 28, bagian A-J. Pasal 28 menekankan pada perlindungan, peningkatan, pengembangan, pemenuhan hak-hak manusia sebagai syarat utama perwujudan dari masyarakat berakhlak, demokratis dan sejahtera. Berikut ini adalah hak-hak khusus yang termasuk di dalam bagian ini. Pertama, hak untuk hidup. Kedua, hak untuk membangun keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan, melanjutkan dan membangun kehidupan dengan perlindungan dari kejahatan dan diskriminasi. Ketiga, hak untuk menikmati pengembangan pribadi melalui pemenuhan kebutuhan primer, pendidikan dan mengambil manfaat dari teknologi, ilmu pengetahuan, budaya, dan memiliki peningkatan kualitas hidup, memiliki peningkatan kualitas diri dalam mencapai hak-hak kolektif untuk pengembangan masyarakat, bangsa dan negara. Ke empat, hak untuk menerima perlakuan sama dalam hal keadilan dan hukum, memperoleh pekerjaan dan memiliki kesempatan sama dalam pekerjaan di pemerintahan. Ke lima, hak untuk menerima status warganegara, memilih kewarganegaraan, memiliki kebebasan beragama dan keyakinan, serta kebebasan untuk berkelompok dan berbicara. Ke enam, hak untuk berkomunikasi, mengakses, mencari, menyimpan dan membagikan informasi melalui beragam media. Ke tujuh, hak untuk menerima perlindungan diri dan keluarga, perlindungan terhadap harga diri, barang-barang pribadi, perlindungan dari ancaman dan bebas dari siksaan dan kekejaman, dan hak untuk memperoleh perlindungan suaka dari negara lain. Ke delapan, hak untuk mendapat kehidupan secara jasmani dan rohani yang baik, serta memperoleh fasilitas dan perlakuan khusus jika dibutuhkan.

Komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi, mempromosikan, memperkuat, memenuhi, dan menghargai hak-hak manusia telah ditunjukkan dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuknya adalah prioritas yang diberikan pada pembentukan dan penyelerasan beragam institusi dan lembaga terkait dalam perencanaan pembangunan nasional. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dibentuk melalui Keputusan Presiden no. 50/1993. Selanjutnya, Keputusan Presiden no. 181/1998 membentuk Komisi Nasional mengenai Kekerasan terhadap Perempuan. Hal-hal tersebut diikuti dengan pembentukan Kantor Menteri Negara Hak Asasi Manusia pada tahun 1999, yang kemudian bergabung dengan Kementerian Hukum dan Undang-Undang menjadi Kantor Menteri Keadilan dan Hak Asasi Manusia (diganti nama menjadi Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). Beberapa produk hukum menyusul, termasuk UU no. 39/1999 yang memiliki daftar komprehensif tentang hak asasi manusia untuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, UU no. 26/2000 tentang **Mahkamah** Hak Asasi Manusia, Keputusan Presiden no. 129/1998, tentang Rencana Nasional Aksi Hak Asasi Manusia di Indonesia tahun 1998-2003 (yang direvisi oleh Keputusan Presiden no. 61/2003) dan Keputusan Presiden no. 40/2004 tentang Rencana Nasional Aksi Hak Asasi Manusia tahun 2004-2009 (lihat Tabel 1). Perlu ditambahkan di sini bahwa Indonesia tengah bersiap-siap untuk meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional.

Rencana Nasional Aksi Hak Asasi Manusia Indonesia, yang diadopsi guna melindungi, mempromosikan, memperkuat, memenuhi dan menghargai hak asasi manusia, memberi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan untuk mencapai keluaran untuk kurun waktu tertentu yang telah ditargetkan, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan hak asasi manusia. Pengembangan rencana nasional ini diikuti oleh rencana pembangunan provinsi dan daerah sehingga terbentuklah

(i) rencana aksi nasional, ii) sejumlah rencana aksi tingkat propinsi, dan (iii) ratusan rencana aksi hak asasi manusia di tingkat kabupaten/kota.

Rencana Nasional Aksi Hak Asasi Manusia tahun 2005-2009 saat ini adalah rencana kedua. Rencana pertama dilaksanakan antara tahun 2003-2008. Rencana saat ini meliputi: (i) pembentukan dan penguatan lembaga-lembaga pelaksana, (ii) persiapan ratifikasi instrumen hak-hak asasi manusia internasional, (iii) persiapan harmonisasi undang-undang terkait, (iv) diseminasi dan pendidikan hak-hak asasi manusia, (v) penerapan bentuk dan standar hak-hak asasi manusia, serta (vi) pengawasan, evaluasi dan pelaporan

Kesuksesan upaya-upaya penerapan penghormatan, promosi, pelaksanaan dan pemeliharaan hak-hak asasi manusia sangat ditentukan oleh pengadopsian budaya hak-hak asasi manusia untuk bangsa melalui berbagai upaya keras untuk memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan meningkatkan kewaspadaan dari setiap anggota masyarakat, khususnya petugas pemerintah, anggota parlemen, para pendidik dan aktivis di dalam berbagai organisasi non-pemerintah.

Pengetahuan dan kewaspadaan oleh masyarakat terhadap hak-hak asasi manusia perlu diperkuat, ditingkatkan dan dikembangkan melalui beragam cara pendiseminasian dan pendidikan dengan menggunakan metode dan cara terkait pada tingkat, karakteristik, tempat dan waktu saat itu. Menghormati, mempromosikan, melaksanakan dan melindungi hak-hak asasi manusia adalah sebuah proses jangka panjang, mengingat bahwa sifat dasar hak-hak asasi manusia yang penuh dengan beragam nilai. Pendidikan hak-hak asasi manusia merupakan proses yang dapat dilakukan dimanapun, kapanpun dan oleh siapapun melalui segala bentuk pendidikan -- baik formal, non-formal maupun in-formal -- dalam rangka membentuk tingkat pengetahuan, perilaku dan sikap yang rasional dan bertanggungjawab demi menyelesaikan

Tabel 1. Beberapa hukum dan aturan hak-hak asasi manusia

Tahun	Produk hukum
1945	UUD 1945 Fokus pembangunan nasional adalah orang yang hak-haknya dijamin, dikembangkan dan dilindungi oleh negara
1984	PP no. 7/1984 Ratifikasi dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
1990	Keputusan Presiden no. 36/1990 Ratifikasi dari Konvensi Hak-Hak Asasi Anak-Anak
1998	PP no. 5/1998 Ratifikasi dari Konvensi Melawan Penyiksaan dan Kekejaman, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat, Hukuman Lainnya
1999	Keputusan Presiden no. 29/1999 Ratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras
	PP no. 39/1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia
2000	Perubahan Kedua UUD 1945 Perlindungan, peningkatan dan pelaksanaan hak-hak asasi manusia adalah syarat utama terwujudnya masyarakat yang bermartabat dan demokratis
2004	Keputusan Presiden no. 40/2004 Rencana Nasional Aksi Hak-Hak Asasi Manusia, 2004-2009
2005	PP no. 11/ 2005 Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak dalam hal Ekonomi, Sosial dan Budaya
	PP no. 12/2005 Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

masalah-masalah hak asasi manusia yang mencakup dimensi-dimensi sipil, politik, ekonomi, sosial dan kultural dan hak-hak untuk berkembang menjadi masyarakat yang sejahtera.

Sebagai hasil dari undang-undang, keputusan hukum, dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, beberapa institusi telah dibentuk untuk alasan khusus tertentu. Diantara institusi-institusi tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Nasional Hak-Hak Anak-Anak, Komisi Nasional Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Nasional Anti Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, dan Direktorat Hak-Hak Asasi Manusia di bawah Kementerian Hukum dan HAM, yang masing-masing memiliki mandat khusus untuk dilaksanakan. Lebih jauh lagi, terdapat komite-komite di tingkat propinsi dan daerah yang mempunyai mandat untuk merencanakan dan menerapkan program hak asasi manusia di tingkat masing-masing. Selain itu, masih terdapat berbagai institusi yang berhubungan dengan hak asasi manusia, baik pemerintah maupun non pemerintah. Beberapa contoh termasuk Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kantor Wakil Presiden, dan berbagai LSM seperti *Save the Children*, *Plan International*, *Elsam*, dan lain-lain.

Kegagalan pembangunan manusia di beberapa negara mengakibatkan lahirnya komitmen global untuk mengatasinya melalui Target Pembangunan Milenium yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2000. Komitmen tersebut memprioritaskan penghapusan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim, pencapaian pendidikan dasar universal, promosi kesetaraan gender, mengurangi tingkat kematian anak, memperbaiki kesehatan ibu, serta melawan HIV/AIDS dan penyakit lainnya. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia yang disusun oleh Program Pembangunan PBB (UNDP) berprinsip bahwa manusia adalah subyek pembangunan dan menggunakannya sebagai indikator pembangunan utama yaitu pemberian

layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan daya beli masyarakat. Ketiga indikator utama tersebut menunjukkan target minimum hak asasi manusia yang harus dicapai oleh suatu bangsa, terutama oleh pemerintah, dan juga individu-individu dan masyarakat.

Namun demikian, program pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia menghadapi bergai kendala sebagai dampak dari krisis ekonomi berkepanjangan. Krisis yang dimulai akhir tahun 1997 menunjukkan bahwa strategi pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional belumlah cukup untuk menghasilkan orang-orang Indonesia yang kuat dan dapat menghadapi krisis. Oleh karena itu, suatu strategi pembangunan nasional yang baru harus disusun, yaitu strategi yang memberikan prioritas bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia agar orang-orang Indonesia dapat hidup berkecukupan dan bermartabat, seiring dengan pemenuhan kebutuhan hak asasi manusia.

C. Garis Besar Sistem Pendidikan

Pembangunan Indonesia didasarkan pada paradigma untuk memampukan seluruh rakyat Indonesia mencapai potensi maksimal mereka. Departemen Pendidikan Nasional memiliki visi jangka panjang bahwa seluruh anak Indonesia dan remaja memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan di tingkat manapun, tanpa mempermasalahkan status ekonomi, perbedaan gender, geografi, etnis, dan kebutuhan khususnya, konsisten dengan komitmen pemerintah terhadap Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Misi jangka panjang Departemen adalah untuk memastikan tidak adanya hambatan bagi seluruh untuk memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan dan memastikan standar tertinggi dalam pendidikan

Usia Pendidikan Sekolah

Pendidikan Luar Sekolah
Non-formal In-formal

Pendidikan Tinggi			Kursus keterampilan/Magang	Pendidikan keluarga
> 22	Perguruan Tinggi Umum/Islami: S2 dan S3			
19-22	Perguruan Tinggi Umum/Islami: S1/Diploma			
Pendidikan menengah				
16-18	Umum MA SMA	Kejuruan MAK SMK	Paket C	
Pendidikan dasar				
13-15	MTs.	SMP	Paket B	
7-12	MI	SD	Paket A	
Pendidikan anak usia dini				
4-6	RA	TK	<i>Taman Bermain</i>	
0-3			<i>Taman Penitipan Anak</i>	

Gambar 1: Sistem Pendidikan Indonesia

dan pelatihan. Bagian lain dari misi ini adalah untuk menjamin keberlanjutan dalam sistem pendidikan berdasarkan merit. Misi lebih jauh adalah menginformasikan kepada orangtua, siswa, dan para pemangku kepentingan mengenai kesempatan pendidikan yang tersedia, basisi untuk mengakses kesempatan tersebut, dan membagi tanggungjawab untuk mengoptimalkan kesempatan itu. Bagian dari misi tersebut adalah bahwa Departemen akan menyediakan lingkungan belajar mengajar yang mempromosikan budaya keunggulan dan memperkuat kepercayaan diri pemerintah, orangtua, siswa dan para pemangku kepentingan lainnya terhadap nilai-nilai pendidikan dan pelatihan yang disediakan.

Pendidikan Indonesia dapat dikelompokkan menjadi empat sebagai berikut (Gambar 1). Pertama, pendidikan anak usia dini (PAUD) termasuk taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan layanan PAUD lainnya. Ke dua, pendidikan dasar meliputi jalur formal, non-formal, dan informal. Ke tiga, , pendidikan menengah yang juga meliputi jalur-jalur tersebut dan pada jalur formal dikelompokkan lagi menjadi pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Ke empat, pendidikan tinggi, termasuk pendidikan profesional untuk para manajer dan guru (UU no. 20, tahun 2003).

Dari sudut pandang kesisteman, pada prinsipnya Indonesia menerapkan sistem pendidikan 6-3-3-4. Sekolah dasar adalah 6 tahun, sekolah menengah pertama adalah 3 tahun, sekolah menengah atas adalah 3 tahun dan pendidikan perguruan tinggi adalah 4 tahun. Taman kanak-kanak yang dilaksanakan sebelum sekolah dasar tidak menjadi syarat masuk sekolah dasar.

Layanan pendidikan diberikan melalui institusi di bawah koordinasi Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama yang mengatur



penyelenggara sekolah umum dan swasta, disamping perguruan tinggi negeri dan swasta yang memiliki beragam tingkat otonomi. Sistem pendidikan juga membentuk pendekatan formal, non-formal, in-formal dan layanan pendidikan jarak jauh yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sistem pendidikan juga dirancang untuk memperhatikan siswa berkebutuhan khusus, yaitu siswa yang memiliki cacat dan siswa berbakat.

II. KEBIJAKAN, KURIKULUM, DAN PROGRAM PENDIDIKAN

A. Peraturan dan Kebijakan Pendidikan

1. Peraturan Pendidikan Secara Umum

Selama lima tahun terakhir, pemerintah mengembangkan peraturan perundangan secara komprehensif yang mengatur tanggungjawab dan kewajiban pemerintah pusat, propinsi, dan daerah serta pemangku kepentingan di tingkat masyarakat dalam pemberian layanan pendidikan. Perencanaan pembangunan sektor pendidikan disusun atas dasar kewajiban negara secara hukum seperti yang dijelaskan pada Amandemen keempat UUD 1945 tentang pemberian layanan pendidikan (pasal 31), UU no. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU no. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU no. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU no. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, UU no. 33/2004 tentang Keseimbangan Fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan UU no. 14/2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang memerintahkan penerapakan desentralisasi dalam 2 tahap, yaitu penyerahan wewenang untuk mengelola layanan pendidikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan (ii) penyerahan

wewenagn secara signifikan kepada sekolah sebagai penerapan manajemen berbasis sekolah. Sementara itu, undang-undang mengamanatkan peran yang lebih besar bagi masyarakat, misalnya terlibat dalam dewan pendidikan di tingkat daerah dan komite sekolah di tingkat individu sekolah. Pemberian layanan serta peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan disyaratkan oleh UU no. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dijelaskan secara terinci oleh Peraturan Pemerintah no. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

UU desentralisasi yang disampaikan di depan secara jelas menghargai hak asasi manusia dalam artian yang luas. Desentralisasi kewenangan administratif pemerintah pusat ke tingkat daerah memiliki arti bahwa daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk menerapkan, kebebasan lebih besar dalam pembuatan keputusan, dan lebih dapat merefleksikan kebutuhan masyarakat di daerah. Lebih jauh lagi, dengan desentralisasi kewenangan di bidang pendidikan, program pendidikan di daerah akan mampu melayani kebutuhan pendidikan dan pembangunan masyarakat setempat secara lebih baik. Ini adalah salah satu bentuk penerapan Amandemen Keempat UUD 1945 yang telah disebutkan sebelumnya. Dari sudut pandang ini jelas bahwa desentralisasi dapat dilihat sebagai salah satu bentuk penghargaan lebih besar terhadap hak asasi manusia.

Sejak akhir 2004, sejumlah tindakan penting telah dilakukan untuk membuat landasan bagi reformasi pendidikan. Peraturan Pemerintah no. 65/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang baru telah diterbitkan. Lembaga independen Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang dibentuk pada pertengahan 2005 telah mengembangkan dua standar utama dan standar-standar lain. Standar-standar utama tersebut adalah (i) Standar Isi yang diterbitkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 22/2006, dan (ii) Standar

Kompetensi yang diterbitkan melalui Kepmandiknas no. 23/2006. Selanjutnya Kepmendiknas no. 24/2006 diterbitkan untuk mengklarifikasi kewenangan berbagai tingkat pemerintahan dalam penerapan keputusan-keputusan menteri tersebut. Sebagai contoh, Kepmendiknas memberi beberapa derajat kebebasan bagi gubernur dan kepala daerah dalam mengembangkan, menyusun jadwal, dan melaksanakan aturan-aturan tersebut sesuai kondisi daerah masing-masing. Sekali lagi, peraturan perundangan tersebut merupakan bentuk penghargaan lebih besar terhadap hak asasi manusia.

Pada akhir 2005, DPR menyetujui UU no. 14 mengenai kenaikan tunjangan fungsional, tunjangan profesional, dan tunjangan khusus bagi para guru, sebagai bagian dari upaya peningkatan standar pendidikan. Peraturan perundangan ini berlaku terhadap Depdiknas, Depag, dan meliputi seluruh sekolah negeri dan swasta. Upaya komprehensif ini, seiring dengan akses terhadap biaya operasional sekolah, menyediakan peluang untuk peningkatan harmonisasi kebijakan bagi seluruh penyelenggara sekolah. Salah satu dari peningkatan terbesar hak-hak guru berdasarkan UU ini adalah adanya tunjangan khusus bagi guru dan beasiswa bagi anak-anak guru yang bekerja di daerah terpencil. Di masa lampau, ketika guru ditugaskan ke daerah terpencil maka pendidikan anak-anak mereka sangat bergantung pada fasilitas pendidikan yang ada di daerah terpencil tersebut. Mengingat penghasilannya yang rendah, kebanyakan guru tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membiaya lanjutan pendidikan anak-anak mereka ke luar daerah. Dari sudut pandang hak asasi manusia, ini merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap hak asasi guru dan keluarganya termasuk hak-hak pendidikan anak-anak mereka.

2. Pendidikan Hak Asasi Manusia secara Umum

Pendidikan hak asasi manusia secara historis telah dimasukkan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau Civic sejak beberapa dekade lalu. Nama Pendidikan Kewarganegaraan atau Civic sebagai mata pelajaran telah dimulai digunakan sejak empat dekade silam, sebagai bagian dari berbagai pengadopsian sistem pendidikan barat saat itu. Kebanyakan komponen pendidikan hak asasi manusia digabungkan ke dalam mata pelajaran tersebut. Pada akhir 1970-an, mata pelajaran tersebut diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Hak asasi manusia dikaitkan dengan isi dari mata pelajaran tersebut meliputi: kemanusiaan, patriotisme, peraturan dan perintah, kerjasama, perdamaian dan keselarasan, keberanian, keadilan, solidaritas, saling menghargai, hak dan kewajiban, tanggungjawab, kebebasan, kontrol diri, keterbukaan pikiran, sensitivitas dan semangat kekeluargaan (Oka, 2002).

Pada era Presiden Soeharto, lahirlah mata pelajaran sejarah khusus untuk Indonesia. Dengan demikian pada saat ada 2 mata pelajaran sejarah: pertama adalah sejarah standar meliputi sejarah dunia dan sejarah nasional, dan kedua adalah pendidikan mengenai sejarah perjuangan bangsa. Mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) tersebut berkaitan dengan periode sejarah tertentu sejak Indonesia meraih kemerdekaan hingga era Presiden Soeharto. Secara garis besar terdiri dari pengajaran tentang nasionalisme, kesatuan nasional, kepahlawanan, dan penghargaan bagi mereka yang telah berjasa bagi bangsa. Komponen terakhir ini dapat dipandang sebagai metode politik untuk mempertahankan kepatuhan bagi penguasa saat itu. Dengan adanya mata pelajaran khusus tersebut maka berarti terdapat dua mata pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan HAM. PSPB meliputi

aspek-aspek nasionalisme serta persatuan dan kesatuan nasional, sedangkan aspek-aspek lainnya diliput oleh mata pelajaran PMP.

Ketika pemerintahan berganti maka mata pelajaran PSPB dihapuskan. Materi-materi yang semula diliput oleh mata pelajaran tersebut dikembalikan ke dalam sejarah nasional dan sejarah sebagai semata pelajaran terdiri atas sejarah dunia dan sejarah nasional. Pada saat yang sama, Pendidikan Moral Pancasila digantikan oleh Pendidikan Kewarganegaraan.

Indonesia mengikuti pendekatan integrasi dengan menggunakan Pendidikan Kewarganegaraan dan mata pelajaran lainnya guna memberikan pendidikan tentang hak asasi manusia. Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari materi-materi yang memiliki hubungan erat dengan pendidikan hak asasi manusia. Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menurut Standar Isi Pendidikan meliputi hak asasi manusia dalam pendidikan dan mencakup "*...Hak dan kewajiban anak-anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional, peningkatan hak asasi manusia, penghargaan dan perlindungan.*" Materi-materi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana diatur oleh Keputusan Kementerian Pendidikan Nasional no. 23 tentang Standar Isi Pendidikan adalah: (i) pemikiran kritis, rasional dan kreatif terhadap isu-isu kewarganegaraan, (ii) partisipasi aktif, partisipasi secara bertanggungjawab dan bertindak cerdas pada kegiatan-kegiatan masyarakat dan nasional dan menunjukkan perilaku anti korupsi, (iii) mengembangkan diri secara positif dan demokratis agar menjadi anggota masyarakat yang berkarakter Indonesia sehingga dapat hidup berdampingan dengan negara lain, dan (iv) berinteraksi dengan negara

lain, secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Selain itu, berbagai mata pelajaran juga meliputi pendidikan hak asasi manusia. Pendidikan hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan mata pelajaran Agama pada tingkat sekolah dasar. Pendidikan tersebut juga diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama pada tingkat sekolah menengah pertama. Pada tingkat sekolah menengah atas, dimasukkan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Geografi, Sejarah dan Sosiologi. Sementara pada tingkat universitas, pendidikan hak asasi manusia secara umum diintegrasikan dalam kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada beberapa universitas bahkan ditawarkan pendidikan hak asasi manusia sebagai suatu mata kuliah independen.

3. Program-Program untuk Kelompok Tertentu

Dari sudut pandang akses, strategi-strategi dan rencana-rencana pemerintah diarahkan pada pemenuhan target MDG tahun 2010, yaitu untuk menjamin bahwa 8 persen terakhir dari anak-anak usia SD dan 35 persen terakhir anak usia sekolah menengah pertama bersekolah. Beberapa strategi kunci untuk memenuhi target ini termasuk: (i) pembangunan sekolah menengah pertama diperluas di daerah-daerah yang selama ini kurang terlayani; (ii) perluasan pendidikan non-formal dan in-formal pada tingkat SD dan SMP terutama untuk melayani siswa putus sekolah; (iii) pengurangan hambatan penyediaan biaya langsung dan biaya tidak-langsung perluasan bantuan operasional sekolah (BOS) dan mendekatkan lokasi sekolah terhadap rumah (misalnya menyatukan

lokasi SD dan SMP); dan (iv) perluasan informasi dan komunikasi publik sehingga enrolmen sekolah bisa bertambah.

Program-program kunci untuk menyediakan akses terhadap pendidikan secara lebih adil a.l. meliputi: (i) penambahan infrastruktur, (ii) peningkatan penyebaran guru ke daerah-daerah yang selama ini kurang terlayani; (iii) perluasan pendidikan bagi anak-anak usia dini, (iv) perluasan program pendidikan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, (v) perluasan program non-formal tingkat SD dan SMP melalui Kejar Paket A dan B, (vi) perluasan program keaksaraan bagi remaja dan orang dewasa, terutama di daerah terpencil, (vii) peningkatan keterlibatan masyarakat dalam manajemen dan pelaksanaan pendidikan dasar dan lanjutan dengan menggunakan berbagai metode peningkatan kapasitas .

Upaya-upaya serius tersebut juga melibatkan langkah-langkah penghapusan kesenjangan gender pada tingkat SD dan SMP. Tingkat pemberian layanan pendidikan pada jenjang ini terbukti sama antara laki-laki dan perempuan. Penting untuk dicatat dari sudut pandang kualitas pendidikan, ada kecenderungan bahwa perempuan Indonesia lebih sukses dibandingkan laki-laki.

UU Pendidikan tahun 2003 mengatur landasan yuridis untuk memastikan kelompok yang tidak terlayani dan yang kurang beruntung mendapat perhatian sepenuhnya dari Depdiknas dan Depag. Perhatian khusus untuk memberikan perlakuan secara adil diarahkan kepada: (i) kelompok-kelompok minoritas dari sisi bahasa, agama, dan etnis; (ii) kelas-kelas sosial-ekonomi dan berbagai stratifikasi, (iii) gender; (iv) anak berkebutuhan khusus; (v) penduduk desa terpencil, serta penduduk

pulau dan daerah perbatasan; serta (vi) anak-anak miskin, yatim piatu, anak jalanan dan pekerja anak.

Anak-anak dari kelompok minoritas, anak-anak yang tinggal di daerah terpencil, anak-anak yang tinggal di daerah perdesaan, dan anak-anak yang termarjinalkan dikelompokkan ke dalam kelompok anak-anak yang kurang terlayani kebutuhan pendidikannya. Depdiknas mengadopsi strategi baru untuk menggapai layanan pendidikan kepada anak-anak yang selama ini tidak terlayani. Strategi tersebut memiliki empat langkah, yaitu: (i) mengenali karakteristik mereka, (ii) mengerti kebutuhan pendidikan mereka, (iii) mencari informasi apakah ada kebutuhan pendidikan yang tidak terlayani oleh sistem pendidikan yang ada, dan (iv) menyediakan kebutuhan pendidikan dengan menggunakan bentuk yang ada atau mengembangkan alternatif baru jika diperlukan.

Pendidikan hak asasi manusia dan pendidikan sebagai hak asasi manusia dapat dilihat sebagai dua sisi dari sebuah koin. Indonesia menyediakan pendidikan dengan hak asasi manusia menggunakan sudut pandang Pendidikan untuk Semua (*Education for All, EFA*). EFA mengamanatkan pengadopsian target-target pada enam bidang, yaitu: pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan keaksaraan, penanaman kecakapan hidup, kesetaraan gender, dan kualitas pendidikan. Empat bidang pertama dapat dipandang sebagai area individu dengan cita-cita dan target masing-masing, sementara kedua bidang lainnya adalah prinsip-prinsip yang mendukung keempat area lainnya. Secara ringkas berikut ini disajikan pencapaian Indonesia dalam pemberian layanan pendidikan sebagai pemenuhan hak asasi manusia menggunakan sudut pandang EFA.

Pendidikan anak usia dini di Indonesia paling banyak disediakan (hampir 99 persen) oleh anggota masyarakat dan institusi swasta. Berkaitan dengan target internasional tentang peningkatan kualitas, pemerintah mendukung upaya-upaya penjaminan kualitas seraya merangkul berbagai mitra dalam membagi tanggungjawab peningkatan kualitas pendidikan dan perawatan anak usia dini. Beberapa mekanisme kunci ditetapkan untuk tingkat nasional dan penetapan kebijakan sampai ke tingkat operasional di daerah. Mekanisme pertama adalah pembentukan Forum Pendidikan Anak Usia Dini dan Konsorsium Pendidikan dan Perawatan Anak Usia Dini. Ke dua, mobilisasi dukungan dari asosiasi profesional. Ke tiga, pengorganisasian program-program pemberian layanan pendidikan melalui tempat ibadah dan organisasi wanita seraya membangun Pusat-Pusat Pendidikan dan Perawatan Anak Usia Dini pada berbagai perguruan tinggi. Sejauh ini, terdapat peningkatan signifikan dalam hal akses. Proporsi anak yang menerima layanan telah meningkat dari 27,8 persen pada tahun 2004 hingga 46,6 persen pada tahun 2006.

Sampai tahun 2008/2009 Indonesia memiliki target EFA untuk pendidikan dasar adalah setidaknya 95 persen anak-anak di bawah usia 7 tahun hingga 15 tahun, khususnya wanita, anak-anak miskin, dan anak-anak lain dengan keterbatasan, menerima layanan pendidikan dasar yang memenuhi standar kualitas pendidikan.

Sejumlah strategi kunci implementasi untuk mencapai target tersebut a.l. adalah: (i) implementasi gerakan sosial nasional untuk menyelesaikan pendidikan dasar dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk orang tua, figur publik, organisasi non-pemerintah, serta pemimpin bisnis dan industri; (ii) memfokuskan pada program penting untuk meningkatkan enrolmen dan memobilisasi dukungan sumber daya

dan membatalkan program-program yang kurang penting; (iii) memperluas kesempatan memperoleh pendidikan melalui sekolah-sekolah swasta dan berbagai program pendidikan berbasis masyarakat untuk secara cepat meningkatkan partisipasi mereka dalam pemberian kesempatan memperoleh pendidikan; (iv) menangani secara lebih efektif masyarakat yang susah dijangkau, misalnya masyarakat miskin, daerah terpencil dan anak-anak yang terisolasi, melalui berbagai pola layanan yang tepat dan inovatif; (v) memperkuat kewenangan otoritas pendidikan lokal agar dapat memperhatikan dan mengatasi tantangan lokal.

Sejauh ini tercapai sukses besar dalam pemberian layanan pendidikan dasar pendidikan. Angka partisipasi murni pendidikan dasar (APM) meningkat dari 93 persen menjadi 95 persen dalam kurun waktu **empat tahun sejak 2003**. Kecenderungan yang semakin menguat tentang masuknya anak-anak umur 5 dan 6 tahun ke SD menjadikan Angka Partisipasi Kotor (APK) meningkat dari 111 persen menjadi 114 persen. Di sisi lain, angka transisi dari SD ke SMP naik dari 83 persen menjadi hampir 91 persen selama periode yang sama. Prestasi ini mendorong peningkatan APM SMP dari 58 persen menjadi 66 persen dan APK dari 75 persen menjadi 89 persen selama periode waktu yang sama.

Kesetaraan gender dalam pendidikan secara bertahap meluas berkat strategi pengarusutamaan yang diterapkan sejak tahun 2001. Kesenjangan gender di pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas dan universitas telah berkurang secara nasional baik di perdesaan maupun perkotaan. Akses yang sama atas pendidikan dasar universal dicapai pada tahun 2002. Indeks Paritas Gender (GPI) baik untuk APM maupun APK pada pendidikan dasar telah mencapai 1. Pada tingkat pendidikan menengah pertama, sebuah

analisis menggunakan APM dan APK nasional sebagai indikator NER menunjukkan bahwa partisipasi perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Indeks Paritas Gender untuk APM dan APK bagi penduduk perkotaan menunjukkan hasil yang sama yaitu 1.01 untuk perkotaan dan 1.02 untuk daerah perdesaan. Pada tingkat pendidikan menengah atas, GPI secara umum adalah 1.01 pada tahun 2006 dengan proporsi perempuan yang mengikuti pendidikan di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding laki-laki.

Namun demikian, Indonesia bagaimanapun juga masih menghadapi masalah perbedaan dan bias gender. Ketidaksetaraan gender ditemukan pada tingkat pendidikan tinggi, staf manajemen pendidikan, program studi, dan spesialisasi. Selain itu masih ada masalah bias gender dalam kurikulum, bahan-bahan pengajaran, dan proses belajar.

Untuk mencapai pendidikan berkualitas, pemerintah mengadopsi tiga strategi untuk meningkatkan mutu. Strategi pertama adalah untuk meningkatkan kinerja siswa dan sekolah dengan memperkuat sistem ujian bagi siswa dan akreditasi sekolah, mengembangkan insitusi yang mengatur standar dan memperkuat kemampuan nasional dan sub-nasional dalam pengimplementasian sistem-sistem tersebut. Strategi kedua adalah meningkatkan ketersediaan input kunci yang berorientasi pada peningkatan kualitas melalui pengaturan standar minimum input tersebut dan membuat acuan finansial dan manajemen bagi penyediaan input-input tersebut. Strategi ketiga adalah memperkuat sistem pengawasan kualitas dan kemampuan peningkatan kapasitas.

Kinerja siswa secara keseluruhan sebagaimana ditunjukkan oleh nilai rata-rata dari ujian kelulusan nasional yang meningkat secara signifikan pada sekolah menengah pertama dan atas. Lebih jauh lagi, kemajuan

berarti telah dibuat dalam standar dan akreditasi untuk sekolah-sekolah. Standar minimum untuk kinerja sekolah telah dibuat dan diseminasi pada tahun 2004 dan kapasitas untuk menangani akreditasi kinerja sekolah telah diperluas melalui Badan Akreditasi Sekolah dan akreditasi propinsi/daerah dan sistem pengawasan. Kira-kira 53 persen dari institusi pendidikan telah secara formal telah diakreditasi saat ini.

B. Presentasi Deskriptif dari Kurikulum

1. Pendidikan hak asasi manusia

Pendekatan integrasi terhadap pendidikan hak asasi manusia dalam sistem sekolah Indonesia telah diseleksi berdasarkan faktor-faktor berikut ini. Pertama, mencegah peningkatan jumlah mata pelajaran ketika kebutuhan pelajaran dibutuhkan. Terdapat banyak kebutuhan pelajaran baru selama beberapa dekade lampau. Sebagai tambahan pendidikan hak asasi manusia, sebagai contoh pendidikan HIV/AIDS dan lingkungan (kemudian dikembangkan menjadi pendidikan untuk pengembangan yang berkesinambungan [ESD] yang merupakan kebutuhan pelajaran baru yang muncul akhir-akhir ini. Kedua, terdapat ketidakseimbangan antara kebutuhan pelajaran baru dengan materi kurikulum yang ada saat ini dalam beberapa materi tertentu. Sebagai contoh, terdapat hubungan dekat antara materi pelajaran HIV/AIDS dengan beberapa materi mata pelajaran Biologi, materi Perubahan Iklim dari ESD yang memiliki hubungan sangat dekat dengan beberapa bahan dari mata pelajaran Pengetahuan Alam. Tanpa melakukan pendekatan ini, terdapat kemungkinan peningkatan jumlah mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.

Sebagai contoh hak asasi manusia dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran Kewarganegaraan melalui sejumlah kompetensi berikut ini. Pada sekolah dasar didisipkan kompetensi-kompetensi: hidup dalam damai dan harmoni, menerapkan hak-hak anak-anak di rumah dan di sekolah, bekerjasama dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan perilaku demokratis, mempraktekan nilai-nilai Pancasila, menunjukkan sikap bermartabat, menghargai keputusan bersama dan memahami partisipasi Indonesia di politik internasional di era global. Sedangkan pada tingkat lanjutan kompetensi-kompetensi yang diintegrasikan adalah: menunjukkan pribadi positif terhadap perilaku dan penghargaan hak asasi manusia, ikut ambil bagian dalam melindungi, mempromosikan dan menghormati hak asasi manusia. Sedangkan materi hak asasi manusia dalam mata pelajaran pendidikan agama berupa: bentuk penghargaan terhadap orang lain dengan ide dan sudut pandang berbeda, menghargai perbedaan dalam etnis, agama dan gender serta status ekonomi. Pendidikan Agama meliputi mata pelajaran Islam dan Kristen untuk seluruh tingkat pendidikan.

Metode-metode penanaman nilai-nilai hak asasi manusia dapat dilakukan melalui beragam pendekatan integrasi. Pengajar dapat menggunakan metode mengajar searah, diskusi, tanya jawab, simulasi, demonstrasi, memberikan tugas tambahan dan lain-lain. Pada kelas-kelas awal sekolah dasar, proses belajar-mengajar mengadopsi pendekatan tematik: guru memutuskan tema tertentu dan membahas tema tersebut dari berbagai sudut pandang mata pelajaran termasuk hak asasi manusia. Pada kelas-kelas berikutnya, para guru umumnya menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan simulasi (misalnya simulasi dari proses pengambilan keputusan pada pertemuan desa dan parlemen daerah). Selain itu, di SMP diperkenalkan metode mempelajari koran dan majalah. Setelah menggunakan metode ceramah

dan diskusi atau tanya jawab mengenai topik tertentu hak asasi manusia, siswa diminta untuk mengumpulkan artikel koran atau majalah terkait dengan topik yang telah dibahas dan menempelkannya pada dinding kelas. Pengaruh positif dari metode ini terutama adalah terkinikannya pengetahuan siswa, disamping mencegah kejenuhan. Pada tingkat pendidikan menengah atas metode yang paling umum digunakan adalah simulasi dan studi kasus. Ketika menggunakan metode-metode ini, sebuah kelompok siswa akan ditugaskan untuk mengumpulkan artikel dari koran, majalah atau berita televisi dan radio tentang isu hak asasi manusia tertentu. Kelompok tersebut akan diminta untuk menampilkan dan mendiskusikan materi tentang hak asasi manusia tersebut dengan seluruh anggota kelas.

2. Isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan agama, kegiatan ekstra kurikuler, etika sekolah, metodologi belajar/mengajar dan lingkungan sekolah

Indonesia adalah bangsa yang besar dan beragam serta terdapat agama-agama mayoritas yaitu Islam, Protestan, Katholik, Budha, dan Hindu. Indonesia memiliki identitas baik homogenitas dan heterogenitas. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus responsif terhadap keragaman agama dengan memasukkan dimensi-dimensi keagamaan tersebut ke dalam kurikulum. UU Sistem Pendidikan memerintahkan agar seluruh siswa menerima pendidikan pelajaran Agama berdasarkan agama mereka tanpa memandang jenis sekolah mereka. Sekolah, baik negeri maupun swasta diperintahkan untuk menyediakan pelajaran Agama bagi seluruh siswanya berdasarkan agama yang dianutnya. Sebagai contoh, siswa Muslim yang bersekolah di sekolah Katolik harus menerima pendidikan Islam dan begitu juga sebaliknya. Namun demikian masih ditemui kendala kekurangtersediaan guru agama di perdesaan.

Bebagai kegiatan ekstra-kurikuler akhir-akhir ini menjamur. Bentuk aktivitasnya beragam dan begitu pun proses penetapan kegiatan yang akan dilakukan. Pada umumnya para guru ditugaskan oleh sekolah untuk menyupervisi kegiatan-kegiatan tersebut. Jenis kegiatan ekstra-kurikuler beragam dari olahraga hingga IPA dan dari *aero modelling* ke *marching band*. Bentuk proses pengambilan keputusan tentang kegiatan ekstra-kurikuler apa yang akan dilaksanakan juga beragam dari yang sangat dipengaruhi oleh sekolah sampai yang benar-benar didasarkan pada minat siswa. Namun demikian pada kasus dimana sekolah menentukan bentuk aktivitas ekstra kurikuler, partisipasi dalam berbagai aktivitas secara murni didasarkan pada minat siswa. Kasus-kasus yang paling umum adalah sekolah menawarkan beberapa kegiatan yang kemudian bebas untuk diikuti oleh siswa. Dalam hal tersebut, sekolah biasanya menerima permintaan siswa jika sumber daya yang diperlukan tersedia.

Masing-masing sekolah mempunyai tata tertib dan peraturannya sendiri, demikian juga sekolah-sekolah di Indonesia. Namun demikian penerapan aturan dan tata tertib beragam menurut tingkat dan kualitas sekolah. Sekolah menengah atas cenderung memperlakukan siswa mereka sebagai orang dewasa muda yang telah memiliki hak-hak, sedangkan sekolah dasar memperlakukan murid-muridnya sebagai anak-anak yang harus mengikuti apa yang dikatakan oleh gurunya. Sekolah yang bagus akan menghormati hak-hak siswa lebih baik dibandingkan sekolah dengan kualitas lebih rendah. Sebelum tahun ajaran dimulai, sekolah yang bagus meminta tiap siswa untuk menandatangani kontrak patuh terhadap aturan dan tata tertib sekolah. Sedangkan sekolah lainnya cukup membuat pengumuman aturan dan tata tertib dan meminta siswa untuk menaatinya. Hal ini cenderung lebih diterapkan pada sekolah menengah atas dibanding dengan sekolah dasar.

Dalam masalah perilaku ini, terdapat kecenderungan yang tumbuh antara sekolah yang bagus dalam memperlakukan siswa secara lebih baik, mulai dari siswa tiba di sekolah hingga meninggalkan sekolah. Kepala sekolah dan beberapa guru di sekolah yang bagus akan berdiri di depan sekolah menyambut tiap siswa dengan menyalami tangannya. Pada akhir sekolah, mereka akan berdiri di depan sekolah dan berpamitan dengan siswanya. Peningkatan lain terjadi dalam proses belajar mengajar di sekolah yang bagus. Siswa tidak lagi diperlakukan sebagai obyek aktivitas kurikuler, namun sebagai subyek dan pusat proses belajar mengajar. Hal ini sangatlah baik di sistem sekolah meskipun masih sedikit. Proporsi sekolah yang bagus dibandingkan jumlah sekolah secara keseluruhan masih sangat sedikit.

Pemerintah mensyaratkan seluruh sekolah memiliki badan institusi atau organisasi kesiswaan. Badan ini disebut Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan difasilitasi oleh sekolah. Badan ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa untuk peran-peran kepemimpinan dan anggota masyarakat. Pada beberapa sekolah, OSIS telah menjadi bentuk dari parlemen siswa. Organisasi ini menjadi tempat mencurahkan kebutuhan dan perasaan para siswa, dan mengirim petisi ke sekolah terkait dengan hak-hak siswa. Badan ini terlibat dalam isu-isu berkaitan dengan hak asasi manusia misalnya perlakuan buruk guru terhadap siswanya, penggunaan perkiraan biaya sekolah, biaya sekoah, dan lain-lain. Organisasi ini mengorganisasi pertemuan seluruh siswa untuk mendiskusikan isu-isu dan menjadi wakil siswa untuk meminta penjelasan terhadap isu-isu tersebut kepada pihak sekolah.

Antusiasme siswa untuk belajar akhir-akhir ini telah menjadi masalah baru. Karena tujuan utama siswa bersekolah adalah untuk belajar, maka masalah penurunan tingkat antusiasme siswa untuk belajar perlu

dipecahkan dengan tepat. Setidaknya terdapat dua variabel yang berkaitan dengan tingkat antusiasme belajar, yaitu minat siswa terhadap mata pelajaran dan cara guru menyampaikan materi pelajaran pada siswanya. Kebanyakan sekolah menghadapi masalah serius ini dengan pendekatan psikologi pendidikan. Pendekatan pengajaran untuk anak-anak sekolah dasar tidaklah sama dengan remaja di sekolah menengah. Namun tampaknya ini merupakan pendekatan yang memang diperlukan, tetapi ini saja tidak memadai. Ketertarikan siswa pada mata pelajaran harus ditingkatkan. Kebanyakan sekolah menggunakan buku sebagai satu-satunya sumber belajar, sementara para siswa lebih tertarik pada materi yang terdapat di luar kelas, misalnya televisi dan internet. Beberapa sekolah dilengkapi dengan akses internet sehingga para siswa dapat memiliki beragam sumber, sedangkan di sekolah lainnya harus bergantung pada bahan-bahan bacaan sebagai sumber belajar mengajar.

Sekolah-sekolah menyediakan fasilitas kepada siswa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan selama jam sekolah berkat adanya bantuan biaya operasional sekolah dari Depdiknas. Dalam hal pembiayaan bagi fasilitas-fasilitas untuk membiayai aktivitas siswa tidak terdukung sepenuhnya, maka dalam hal inilah sekolah diperbolehkan untuk meminta kontribusi finansial dari orangtua siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, termasuk untuk mendukung fasilitas sekolah.

Pendidikan kecakapan hidup dilakukan sejak taman kanak-kanak hingga sekolah tingkat menengah atas. Kecakapan tersebut bervariasi dari kecakapan umum umum yang menekankan perkembangan sosial-psikologis dan karakter pada taman kanak-kanak dan sekolah dasar hingga keterampilan khusus yang berfokus pada kemampuan akademis

untuk sekolah menengah atas dan keterampilan kejuruan pada sekolah menengah tingkat kejuruan.

Pemerintah berupaya untuk memperkuat orientasi kecakapan hidup pada siswa sekolah tingkat dasar dan menengah dengan menggabungkan beragam aspek dari lingkungan, HIV/AIDS, dan masalah sosial. Sekolah-sekolah diminta untuk memasukan muatan lokal agar dapat mengakomodasi kebutuhan belajar setempat secara lebih baik dan bekerjasama dengan berbagai institusi setempat seperti puskesmas, instansi setempat yang mengurus lingkungan, serta lembaga bisnis dan industri baik dalam kegiatan-kegiatan kurikuler maupun ekstra-kurikuler.

III. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

A. Mencari Model yang Tepat bagi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Sekolah

Dalam kerjasama yang erat dengan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah secara serius mengujicobakan pendidikan hak asasi manusia di sekolah-sekolah. Beberapa sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas dan madrasah aliyah telah melaksanakan ujicoba pendidikan hak asasi manusia. Ujicoba pada skala yang lebih besar ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil-hasil terbatas yang dilaksanakan di Cianjur (Jawa Barat) dan Kupang (NTT).

Dengan kerjasama erat antara Depdiknas dan Komnas HAM pada tahun 1998 dilaksanakan ujicoba pendidikan HAM dengan menggunakan pendekatan cara belajar siswa pada 22 SD di Cianjur. Model ini menerapkan proses belajar mengajar yang berpusat pada siswa dengan para siswa itu sendiri, para guru, dan para pengawas sebagai aktornya. Para guru bertindak sebagai mentor atau supervisor yang menyediakan dukungan, bukannya memberikan perintah, terhadap kegiatan belajar siswa. Dalam kerangka tersebut, para guru secara terus menerus menerima dukungan profesional dari para pengawas sekolah. Satu perubahan drastis yang diperkenalkan adalah perubahan dalam peran pengawas, dari sekedar mengontrol aspek-aspek administratif sekolah dan manajemen ruangan

kelas menjadi memberikan dukungan profesional atau teknis kepada para guru. Sangat penting untuk digarisbawahi bahwa ujicoba pendidikan hak asasi manusia ini dilaksanakan menggunakan pendekatan integratif dan hanya dilaksanakan pada sekolah dasar.

Uji coba ini direplikasi dan diperluas ke pendidikan menengah dan pendidikan guru di Kupang. Alasan untuk menguji coba juga pada institusi pendidikan guru ini adalah untuk membekali para guru dengan kemampuan pendidikan hak asasi manusia sehingga tidak lagi diperlukan pelatihan setelah mereka lulus. Unesco Jakarta mendukung replikasi sekaligus perluasan ujicoba ini untuk pendidikan menengah serta madrasah ibitaiyah, tsanawiyah, dan aliyah serta sekolah menengah kejuruan. Secara keseluruhan ujicoba ini meliputi 16 sekolah dan 1 perguruan tinggi (Sadli, Wignyosoebroto, Belen, 1997).

B. Pengembangan Materi Belajar Mengajar

Pendidikan hak asasi manusia melalui pendidikan sekolah tidak hanya membutuhkan model belajar mengajar melainkan juga materi belajar mengajar dan penyiapan guru. Telah diterima secara luas adanya hubungan yang positif dan signifikan dari ketersediaan bahan-bahan belajar mengajar dan kompetensi guru dengan prestasi siswa di negara berkembang sangatlah kuat dan berpengaruh.

Dalam mengembangkan materi-materi tersebut beberapa institusi di Indonesia secara aktif mengambil bagian. Keterlibatan Kementerian Hukum dan HAM bagaimanapun perlu diuraikan pada kesempatan pertama. Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan 12 judul buku agama yang memuat aspek-aspek pendidikan HAM sebagai bahan belajar pada ujicoba

pendidikan HAM yang terintegrasi pada pendidikan agama Islam pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan madrasah-madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah. Selain itu Kementerian ini juga menerbitkan 28 judul buku pendukung, modul dan film untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, universitas, dan khalayak umum. Pada awal Agustus 2008, materi-materi tersebut sudah siap didistribusikan ke tiap propinsi dan sekolah. Sebagai tambahan, Pusat Studi Hak Asasi Manusia dari Universitas Islam Indonesia menerbitkan buku pendidikan hak asasi manusia untuk para guru dan sebuah buku referensi pendidikan hak asasi manusia untuk para dosen. Selanjutnya, Lembaga Penelitian dari Universitas Negeri Jakarta menerbitkan materi bacaan.

Dalam era kurikulum tingkat satuan pendidikan sekolah (KTSP) sangatlah berarti untuk menyebutkan sumbangsih Pusat Informasi Hak Asasi Manusia Asia Pasifik (HURIGHT Osaka) yang menerbitkan buku berjudul "Rencana Pendidikan Hak Asasi Manusia untuk Sekolah-Sekolah Asia Tenggara". Dokumen khusus ini tidak hanya bermanfaat karena ketersediannya dalam bahasa Indonesia (Belen, ed., 2004) yang alihbahasanya didukung oleh Unesco Jakarta, dan ketersediannya secara *online*ⁱⁱ, namun juga peran buku tersebut dalam membantu guru menyusun rencana pembelajaran yang disyaratkan oleh KTSP. Lebih jauh lagi, Komite Nasional untuk Perempuan juga menerbitkan kurikulum hak asasi manusia (Belen, 2004, Pusham UII, 2006, Pusham UII, 2007, Asplund, Marzuki and Riyadi, 2008, and Marzuki and Riyadi, 2008).

C. Penyiapan Guru

Beberapa pihak lain di Indonesia juga berperan aktif dalam pengembangan pendidikan HAM ini melalui partisipasinya dalam penyiapan guru. Penyiapan guru untuk memberikan materi pendidikan HAM dapat dilaksanakan secara *pre-service* dan *in-service*. Penyiapan pendidik HAM secara *pre-service* dicontohkan oleh Universitas Musa Cendana yang memberikan materi pendidikan HAM kepada para mahasiswa fakultas pendidikannya ketika dilaksanakan ujicoba pendidikan HAM menggunakan pendekatan cara belajar siswa aktif yang telah dikemukakan terdahulu. Namun demikian bagian terbesar penyiapan pendidik pendidikan HAM dilaksanakan secara *in-service*, yaitu melalui pelatihan kepada para pendidik. Sebagai contoh penyelenggara pelatihan tersebut adalah Universitas Surabaya yang melakukan: (i) pelatihan dari anak untuk anak dengan dukungan Unicef, (ii) pelatihan hak asasi manusia dengan perspektif gender di sekolah dasar dan sekolah menengah atas di Surabaya, didukung oleh AusAID, (iii) pelatihan hak asasi manusia dengan perspektif hak asasi manusia untuk melawan perdagangan perempuan dan anak-anak, didukung oleh AusAID. Penyelenggara pelatihan lain adalah Pusham Universitas Airlangga yang melakukan seminar untuk para guru tingkat menengah atas tentang demokrasi dan kuliah hak asasi manusia dengan perspektif gender, kemudian Pusham dan Terorisme dari Universitas Sriwijaya yang melakukan pelatihan untuk para guru sekolah tingkat menengah atas dan dosen universitas di Palembang dan Pusham UII yang melatih para guru di Yogyakarta melalui kelompok-kelompok guru. Juga layak disebutkan bahwa upaya beberapa organisasi non pemerintah, seperti Solidamor yang melakukan pelatihan untuk para guru sekolah menengah atas di beberapa tempat termasuk kota Medan (Sumatra Utara), propinsi Lampung, kota Semarang (Jawa Tengah) dan Jakarta. Terkait dengan "Rencana Pendidikan HAM untuk Sekolah-Sekolah Asia Tenggara" yang telah disebutkan

sebelumnya, HURIGHT Osaka melakukan pelatihan yang dihadiri oleh beberapa peserta dari Asia Tenggara, termasuk 3 peserta dari Indonesia. Selain itu, menggunakan buku edisi Indonesianya, Depdiknas juga melakukan pelatihan untuk para guru sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas yang mengajar pendidikan Agama pada tahun 2006 dan 2007. Pelatihan ditujukan bagi guru agama termasuk Islam, Kristen (Protestan dan Katolik), Budha dan Hindu.

D. Pembentukan Pusat-Pusat Studi Hak Asasi Manusia

Di era kebangkitan setelah jatuhnya presiden Soeharto pada tahun 1998, isu hak asasi manusia menjadi subyek diskusi yang populer. Upaya-upaya keras akademisi yang berorientasi hak asasi manusia, aktivis, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas memimpin lahirnya dua hasil positif untuk mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia.

Hasil pertama adalah berkembangnya materi pendidikan HAM pada mata kuliah tertentu (misalnya pada Pendidikan Kewarganegaraan atau Civics), mata kuliah hak asasi manusia, dan bahkan fakultas hak asasi manusia. Pendidikan hak asasi manusia pada perguruan tinggi diamanatkan kepada aseluruh dosen ilmu hukum pada perguruan tinggi. Hak asasi manusia diajarkan sebagai bagian dari pendidikan *soft skill* dan juga sebagai nilai yang mendukung terealiasasinya misi pengajaran, pendidikan, dan pelayanan publik pada perguruan tinggi Indonesia. Misi unik pelayan publik ini membuat hubungan langsung antara materi kuliah dan isu nyata di masyarakat (Wiratraman, 2007)

Hasil kedua adalah didirikannya pusat-pusat hak asasi manusia. Beberapa pusat hak asasi manusia didirikan di tingkat universitas sementara lainnya di tingkat fakultas. Sebagai contoh untuk jenis pertama, pusat Ham di tingkat universitas, adalah pusat hak asasi manusia di Universitas Surabaya (universitas swasta, Jawa Timur), Universitas Islam Indonesia (universitas swasta, DIY), dan Universitas Airlangga (universitas negeri, Jawa Timur). Pusat hak asasi manusia yang terdapat di Universitas Pajajaran (universitas negeri, Propinsi Jawa Barat) menjadi contoh jenis kedua yaitu pusat hak asasi manusia yang didirikan di tingkat fakultas, yaitu pada fakultas hukum. Lihat Tabel 2 mengenai daftar pusat hak asasi manusia yang ada.

Tujuan pusat hak asasi manusia ini bervariasi. Tujuan-tujuan umum dari pusat hak asasi manusia ini meliputi: (i) promosi, peningkatan kewaspadaan, sosialisasi hak asasi manusia; (ii) pengembangan pemikiran konseptual dan sistem pemerintah dan masyarakat yang menghargai dan melindungi hak asasi manusia; (iii) membuat aturan yang lebih sensitif tentang rasa keadilan dan memperkuat pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia; (iv) diskusi masalah-masalah hak asasi manusia, identifikasi pelanggaran dan pengawasan layanan; (v) melakukan studi hak asasi manusia, mengembangkan pusat studi yang sempurna dan kerjasama penelitian.

Pusat hak asasi manusia bertindak sebagai pusat pemikiran hak asasi manusia. Pusat ini berpartisipasi penting dalam pembuatan program hak asasi manusia di institusi pendidikan tinggi (Wiratraman, 2007). Kerjasama diantara pusat-pusat hak asasi manusia tersebut dan komite hak asasi manusia dapat memperkokoh upaya aktivitas-aktivitas hak asasi manusia. Pendirian program studi hak asasi manusia dan kuliah-kuliah di pusat hak asasi manusia menjadi benih untuk pemberian layanan hak asasi manusia di masa mendatang, termasuk pendidikan hak asasi manusia.

Tabel 2. Pusat Studi Hak Asasi Manusia pada Perguruan Tinggi

1. Sentra HAM UI	19. Universitas Nusa Cendana
2. PusHam UNJ	20. Universitas Mataram
3. PusHam UIN Syahid	21. Universitas Pattimura
4. PusHam Univ. Islam Attahiriyah	22. Universitas Cendrawasih
5. Universitas Hamka	23. Universitas Tanjung Pura
6. Universitas Trisakti	24. Universitas Tadulako
7. Universitas Nasional	25. Universitas Hasanuddin
8. Universitas Pakuan Bogor	26. Universitas Negeri Makassar
9. Universitas Syiah Kuala	27. UIN Alauddin
10. UIN Syarif Qasim	28. Universitas Satria Makassar
11. Universitas Negeri Padang	29. Universitas Islam Makassar
12. Universitas Riau Pakan Baru	30. Universitas Halu Uleo Kendari
13. Universitas Lampung	31. Paguyuban Hak Asasi Manusia Unpad
14. Universitas Islam Indonesia	32. Universitas Diponegoro
15. Universitas Gajah Mada	33. Universitas Pelita Harapan
16. Universitas Surabaya	34. Institut Ilmu Pemerintahan
17. Universitas Airlangga	35. STIH Iblam Jakarta
18. Universitas Jendral Sudirman	36. Universitas Mulawarman

Kegiatan-kegiatan umum yang berhubungan dengan pendidikan hak asasi manusia yang dilaksanakan oleh pusat-pusat tersebut a.l. meliputi beberapa hal berikut ini. Pertama, sosialisasi konsep hak asasi manusia diantara para siswa termasuk tanggungjawab mereka dalam mewujudkan hak asasi manusia dan demokrasi. Ke dua, pelatihan hak asasi manusia dan seminar bagi para guru, dosen dan siswa. Ke tiga, mengembangkan kurikulum hak asasi manusia dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi, bahan-bahan

pengajaran, buku panduan, praktek pengajaran, studi tentang hak asasi manusia para siswa, model belajar mengajar untuk konsep integrasi hak asasi manusia ke dalam kurikulum berbasis kompetensi.

V. PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK

Sangatlah sulit untuk memberi peringkat apakah praktek-praktek berikut ini dapat dimasukkan sebagai praktek-praktek terbaik atau tidak karena kita tidak memiliki *benchmark* (pembanding). Namun bagaimanapun juga, berikut ini adalah aktivitas penting yang dilakukan sejauh ini.

A. Penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Rencana Nasional Aksi Hak Asasi Manusia atau RANHAM disusun dengan minimal tiga tujuan. Pertama, untuk melindungi, mempromosikan, memperkuat, memenuhi, dan menghargai hak asasi manusia. Kedua, untuk memberikan acuan seluruh pemangku kepentingan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan guna mencapai target output dalam kurun waktu tertentu, termasuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan hak asasi manusia. Ketiga, untuk melindungi anggota masyarakat dari pelanggaran hak asasi manusia. Anggota-anggota masyarakat perlu mendapat perhatian penuh sehingga minat mereka dapat diakomodasi dengan baik. Anggota masyarakat yang mudah menjadi obyek pelanggaran hak asasi manusia termasuk anak-anak, remaja, perempuan, orang lanjut usia, masyarakat tradisional, kelompok minoritas, masyarakat miskin dan kekurangan, orang cacat, mereka yang diculik, narapidana, petani, buruh, dan nelayan.

RANHAM yang berkalu saat ini adalah rencana yang kedua. RANHAM pertama adalah periode 2003-2008 dengan masa transisi yang ditetapkan

dengan Keputusan Presiden no. 61/2003. Rencana Aksi yang berlaku saat ini terdiri dari enam bagian sebagaimana telah dikemukakan di depan.

B. Kerjasama Erat dan Sinergi antara Departemen Pendidikan Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, dan berbagai Lembaga Hak Asasi Manusia lainnya

Pendidikan hak asasi manusia di Indonesia diuntungkan oleh adanya struktur nasional dari kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan hak asasi manusia. Kerjasama dan sinergi antara dua kementerian pemangku kepentingan utama pendidikan hak asasi manusia, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Departemen Pendidikan Nasional, merupakan modal utama bagi pemberian layanan pendidikan hak asasi manusia di Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengembangkan kurikulum nasional untuk pendidikan HAM pada tahun 2004, melakukan pelatihan bagi para pelatih, dan berbagai upaya lainnya. Lebih lanjut, terdapat kerjasama baik diantara para institusi hak asasi manusia seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak-Hak Anak-Anak, Komisi Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan dan lain sebagainya.

C. Pembentukan Pusat Studi, Penyelenggaraan Mata Kuliah, Pembentukan Spesialisasi dan Program Studi, Pengembangan Bahan Ajar, dan Penyiapan Pendidik HAM

Perjuangan keras para pakar, aktivis, Kementerian Hukum dan HAM, dan Depdiknas telah membuahkan beberapa hasil yang membanggakan. Buah karya tersebut antara lain adalah tersedianya mata kuliah HAM dan materi HAM yang terintegrasi pada mata kuliah atau mata pelajaran lain, diwajibkannya pemberian materi HAM kepada para dosen hukum, dan terbentuknya berbagai pusat studi HAM, tersusunnya berbagai bahan ajar, serta terselenggaranya berbagai penyiapan pendidik HAM.

Bertindak sebagai lembaga pemikir di bidang hak asasi manusia, pusat-pusat tersebut memiliki tujuan yang beragam yang antara lain terdiri dari promosi, pembangkit kesadaran, dan sosialisasi, pelaksana studi dan keunggulan dalam studi, dan kerjasama penelitian. Pusat ini juga berperan pembentukan program studi dan fakultas HAM yang menjadi cikal bakal bagi pemenuhan hak asasi manusia dan pendidikan hak asasi manusia.

Beberapa lembaga telah mengembangkan bahan ajar. Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan buku pendidikan agama untuk SD, SMP, dan SM serta madrasah yang setara dengan pendidikan HAM yang terintegrasi didalamnya, buku-buku pelengkap, modul-modul, dan film untuk siswa dan masyarakat umum. Depdiknas dengan dukungan Unesco Jakarta telah menerjemahkan acuan bagi guru menyusun rencana pembelajaran pendidikan HAM (yang disusun oleh HURIGHT Osaka untuk sekolah-sekolah di Asia Tenggara) yang diharapkan akan sangat membantu guru melaksanakan KTSP. Termasuk dalam buku ini adalah acuan bagi guru

untuk mengintegrasikan pendidikan HAM dalam mata-mata pelajaran lain seperti pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan ilmu pengetahuan sosial. Beberapa pusat studi HAM, seperti yang berada di UNJ dan UII Yogyakarta, menerbitkan buku pegangan guru dan buku referensi bagi para dosen.

Upaya penyiapan guru, baik *pre-* dan *in-service*, telah dilaksanakan oleh berbagai pihak. Sebagai contoh upaya penyiapan guru melalui pola *pre-service* adalah pemberian materi HAM pada mahasiswa fakultas pendidikan Universitas Nusa Cendana (Kupang). Sedangkan sebagai contoh upaya penyiapan guru melalui pelatihan dalam jabatan adalah berbagai pelatihan guru yang dilaksanakan oleh *pusham-pushan* pada Universitas Surabaya, Universitas Airlangga, Universitas Sriwijaya dan UII Yogyakarta serta oleh berbagai organisasi non-pemerintah seperti Solidamor.

IV. ANALISIS TERHADAP PERATURAN, KEBIJAKAN, SERTA TUJUAN, KURIKULUM, DAN PROGRAM-PROGRAM PENDIDIKAN

A. Cakupan

Seluruh siswa di Indonesia diperlukan secara sama oleh hukum, kebijakan, dan kurikulum. Hukum dan peraturan tentang pendidikan, kebijakan pendidikan, dan kurikulum berlaku untuk seluruh sekolah baik negeri maupun swasta dimanapun lokasinya. Tidak terdapat upaya pembedaan antara sekolah swasta dan negeri, antara sekolah pedesaan, perkotaan dan metropolitan, dan sekolah-sekolah yang terkait dengan kelompok etnis berbeda. Tidak ada rencana dan praktik mendiskriminasi sekolah-sekolah tertentu. Perbedaan yang ada di antara mereka yang tinggal di pedesaan dan di kota atau di area metropolitan disebabkan adanya keragaman kemampuan orangtua di pedesaan atau daerah terpencil lainnya dan di perkotaan atau area metropolitan dalam memberi dukungan bagi anak-anak mereka. Keterbatasan ketersediaan sumber daya pendidikan menjadikan pemerintah mengalami kesulitan untuk mendistribusikan jauh lebih banyak sumber daya pendidikan ke pedesaan atau daerah terpencil lainnya. Pemerintah pusat mensubsidi secara langsung sekolah-sekolah berdasarkan jumlah siswa yang bersekolah di tempat tersebut. Namun demikian setidaknya upaya ke arah itu telah dimulai, yaitu dengan

memberikan tunjangan khusus bagi guru-guru yang bertugas di daerah terpencil termasuk beasiswa bagi anak-anaknya .

Untuk anak-anak yang kurang terlayani, Pemerintah telah mulai memberlakukan diskriminasi positif. Suatu layanan pendidikan alternatif pada jalur non-formal yang setara dengan pendidikan SD, SMP, dan SMA pada jalur formal telah diperkenalkan pada tahun 1990-an dan secara generik disebut pendidikan kesetaraan. Melalui pola pendidikan ini tersedia kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak dan remaja yang tidak mampu mengikuti sistem pendidikan formal, karena umur, status pekerjaan, jarak sekolah yang jauh, dan ketidakmampuan ekonomi. Ijasah yang diterbitkan dari Program Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Program Paket dan C setara SMA mempunyai *civil effect* yang sama dengan ijasah SD, SMP, dan SMA.

Terdapat program-program khusus yang secara positif mempengaruhi lingkungan pendidikan dan salah satunya adalah program pendidikan inklusif. Melalui program pada SD, SMP, dan SMA ini anak-anak yang berkebutuhan khusus memperoleh pengalaman pendidikan dan lingkungan yang sama dinikmati oleh siswa pada umumnya. Sekali siswa berkebutuhan khusus masuk ke program inklusif maka dia berhak untuk mengikuti pendidikan hingga perguruan tinggi. Dengan adanya program ini maka siswa berkebutuhan khusus yang dulunya hanya mempunyai satu pilihan pendidikan, yaitu SLB, sekarang mempunyai pilihan yang lebih luas ditinjau dari dua sudut pandang. Dari sudut pandang jenjang pendidikan, maka kesempatan pendidikan mereka meningkat sampai kejenjang pendidikan tinggi dan dari sudut pandang lingkungan pendidikan, mereka sekarang memiliki pilihan untuk menikmati pendidikan dengan lingkungan belajar yang sama dengan para siswa pada umumnya.

B. Materi dan Komponen Pendidikan serta Jaringan

Indonesia meratifikasi hampir seluruh konvensi hak asasi manusia internasional karena sangat konsisten dengan UUD.ⁱⁱⁱ Dengan ratifikasi ini, materi pendidikan hak asasi manusia di Indonesia harus sejalan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal (*Universal Declaration of Human Rights, UDHR*), Konvensi Hak-Hak Anak-Anak (*Convention on the Rights of the Child, CRC*) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW*).

Namun demikian dalam prakteknya masih terdapat beberapa isu yang membutuhkan perhatian serius. Pertama adalah kesiapan para guru dan kedua adalah ketersediaan bahan-bahan pelajaran di sekolah-sekolah. Upaya-upaya yang dilakukan sejauh ini meliputi: (i) pengembangan kurikulum hak asasi manusia dan bahan-bahan belajar mengajar, (ii) contoh implementasi pendidikan hak asasi manusia di sekolah dan perguruan tinggi, dan (iii) kemampuan mengembangkan institusi.

Kurikulum pendidikan hak asasi manusia untuk sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas dikembangkan berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini terdiri dari konsep-konsep umum, konsep khusus dan indikator-indikator. Pada sekolah dasar, pendidikan hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam dua mata pelajaran, yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial dan Agama. Pada sekolah menengah pertama, pendidikan tersebut diintegrasikan ke dalam 2 mata pelajaran, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan dan Agama. Pada sekolah menengah atas, pendidikan tersebut diintegrasikan ke dalam 3 mata pelajaran, yaitu Agama, Geografi dan Sosiologi.

Materi ajar yang a.l. dikembangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Departemen Pendidikan Nasional, Komite Nasional untuk Perempuan, dan Pusat Informasi HAM Asia Pasifik termasuk buku teks, kurikulum sekolah, rencana-rencana pelajaran, buku-buku komik, brosur-brosur, stiker-stiker dan pamflet-pamflet. Target dari bahan-bahan tersebut di atas termasuk para siswa SD, SMP, SMA dan mahasiswa serta warga masyarakat pada umumnya.

Di bawah kerjasama erat dengan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, Kementerian Hukum dan HAM telah secara serius melakukan proyek percontohan pendidikan hak asasi manusia di sekolah-sekolah. Beberapa SD dan MI, SMP dan MTs., serta SMA dan MA menjadi percontohan pendidikan hak asasi manusia. Lebih lanjut dengan kerjasama erat dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Hukum dan HAM meyakinkan beberapa perguruan tinggi terkemuka mengenai pentingnya pendidikan hak asasi manusia bagi para mahasiswa. Sebagai hasilnya, hampir seluruh universitas negeri telah menerapkan pendidikan hak asasi manusia sebagai kuliah terpisah atau sebagai merupakan materi yang diintegrasikan ke mata lain, seperti Pendidikan Kewarganegaraan.

Terdapat beberapa upaya institusional yang telah dilakukan sejauh ini. Pertama, Kementerian Hukum dan HAM telah berkampanye untuk pengembangan pusat penelitian hak asasi manusia pada institusi pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini menghasilkan pembangunan 36 pusat berbasis perguruan tinggi. Kedua, adopsi rencana aksi nasional hak asasi manusia. Rencana Aksi tahun 2004-2009 ini menyediakan basis bagi pendidikan hak asasi manusia pada sistem sekolah di Indonesia. Rencana ini terdiri dari 6 program utama, salah satunya adalah "Diseminasi dan pendidikan hak asasi manusia." Program khusus ini diadopsi karena adanya keyakinan bahwa

perlindungan, promosi, pemenuhan dan penghargaan hak asasi manusia sangat ditentukan oleh budaya dan nilai hak asasi manusia. Pendidikan merupakan cara terampil untuk menyemai budaya dan nilai-nilai tersebut.

C. Mekanisme untuk Implementasi termasuk Pedagogi

Komitmen tinggi Indonesia dalam mempromosikan hak asasi manusia dapat dilihat dari banyaknya institusi yang berurusan dengan pendidikan hak asasi manusia. Adanya berbagai aktor di bidang ini memungkinkan Departemen Pendidikan Nasional terhubung dengan berbagai aktor kunci seperti Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Nasional Hak-Hak Anak-Anak, dan Komisi Nasional Ombudsman, dan berbagai lembaga perguruan tinggi. Kementerian tersebut bertindak sebagai koordinator kegiatan-kegiatan terkait dengan hak asasi manusia. Di dalam kementerian tersebut terdapat direktorat jenderal yang ditugaskan untuk implementasi hak asasi manusia, yaitu Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia yang bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Secara khusus aktivitas pendidikan berkaitan dengan hak asasi manusia merupakan tanggungjawab Direktorat Diseminasi HAM. Ini berarti bahwa Departemen Pendidikan Nasional tidak harus mengembangkan segalanya sendirian.

Untuk mengimplementasikan pendidikan hak asasi manusia telah disusun RANHAM pertama yang diadopsi pada tahun 2003. Berdasarkan rencana aksi ini kegiatan-kegiatan operasional yang telah dilaksanakan meliputi kurikulum dan pengembangan bahan-bahan ajar, pelatihan guru, pembangunan pusat hak asasi manusia berbasis universitas, dll. yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut biaya

dialokasikan pada Kementerian Hukum dan HAM, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, dan pada berbagai perguruan tinggi.

Dimulai pada tahun 2006, kurikulum untuk sekolah-sekolah telah bergeser sedikit demi sedikit dari kurikulum yang dikembangkan secara nasional menjadi kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah. Desentralisasi kurikulum ini menyediakan kesempatan yang sangat luas bagi sekolah-sekolah untuk mengadaptasikan pendidikan hak asasi manusia dengan materi dan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan lingkungan masing-masing sekolah. Namun demikian, perlu diakui bahwa pergeseran paradigma pada pengembangan kurikulum sekolah ini membuat mekanisme pengendalian menjadi lebih rumit. Departemen Pendidikan Nasional menetapkan standar isi pendidikan dan kompetensi para lulusannya, sementara penerjemahan standar-standar tersebut ke dalam rencana harian pembelajaran sepenuhnya dilakukan oleh sekolah dan para guru. Karena manajemen pendidikan, termasuk pendidikan hak asasi manusia ditransfer dari tingkat nasional ke tingkat kabupaten/kota, maka mekanisme pengendalian implementasi pendidikan hak asasi manusia tergantung kepada para pengawas SD, SMP, dan SMA serta madrasah yang setara. Para pengawas tersebut bertanggungjawab kepada kepala dinas yang membidangi pendidikan yang tidak memiliki hubungan struktural dengan Departemen Pendidikan Nasional sama sekali.

Pada era desentralisasi ini memang paradigma pendidikan berubah. Departemen Pendidikan Nasional mengubah "paradigma mengendalikan atau mengontrol" menjadi "paradigma menjamin kualitas."^{iv} Menggunakan paradigma yang dituliskan belakangan, Departemen Pendidikan Nasional memastikan kecukupan penyediaan input pendidikan, ketepatan penyelenggaraan proses belajar-mengajar, dan kesesuaian output pendidikan. Pada aspek input, Pusat Kurikulum dan kantor-kantor lainnya di Departemen

Departemen Pendidikan Nasional

!

Pendidikan Nasional mengembangkan dan mendistribusikan panduan pengembangan kurikulum sekolah dengan beberapa contoh kurikulum sekolah dan juga mendistribusikan Standar Nasional Pendidikan. Mula-mula sekolah-sekolah dapat mengadopsi langsung contoh-contoh kurikulum sekolah yang diterimanya dari Departemen dan menggunakannya dalam kegiatan proses belajar mengajar sehari-hari. Setelah mereka terbiasa dengan kurikulum tersebut, diharapkan mereka mulai mengadaptasinya dan membuat beberapa penyesuaian untuk menjadikan kurikulum yang digunakan lebih relevan dengan kebutuhan dan keadaan lingkungan masing-masing sekolah. Pada tingkat selanjutnya, setelah mereka dapat menyempurnakan dan menggunakannya dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari, seluruh sekolah diharapkan dapat mengembangkan sendiri kurikulum yang berbasis Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan.

Pelatihan dalam jabatan tentang pengembangan kurikulum sekolah bagi para guru dan pengawas dilakukan di bawah pengawasan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di tingkat propinsi. Menggunakan pengetahuan baru mereka dalam pengembangan kurikulum, para pengawas membantu para guru untuk mengadopsi, lalu melakukan adaptasi, dan kemudian mengembangkan kurikulum sendiri dan menggunakannya pada proses belajar mengajar. Selain itu, Pusat Kurikulum, Balitbang, menyelenggarakan pelatihan bagi para pendamping pengembangan kurikulum yang akan membantu tiap individu di sekolah dalam pengembangan kurikulum sekolahnya masing-masing. Upaya serius lainnya dilakukan oleh Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang melaksanakan kegiatan yang dibiayai secara nasional dalam melaksanakan *peer-tutoring*. Metode peningkatan kemampuan orang dewasa semacam ini dapat memacu keterampilan dan pengetahuan tiap individu guru dalam pengembangan kurikulum serta menggunakan kurikulum yang telah dikembangkan pada proses belajar mengajar sehari-hari. Metode belajar mengajar menggunakan

tutor individual ini telah terbukti sangat efektif dalam meningkatkan kompetensi guru pada pengembangan kurikulum, pedagogi dan materi pengajaran.

Bagaimanapun juga terdapat beberapa masalah utama dalam pengintegrasian pendidikan hak asasi manusia ke dalam kurikulum melalui pada era desentralisasi. Sebuah isu utama adalah absennya strategi pengarus-utamaan yang akan membuat seluruh guru dan kepala sekolah sadar terhadap pentingnya pendidikan hak asasi manusia dan merasa perlu mengintegrasikannya ke dalam kurikulum sekolah. Masalah lain yang timbul adalah mengenai dukungan proses belajar mengajar dan instruksi terkait bagi para guru dan kepala sekolah tentang integrasi pendidikan hak asasi manusia ke dalam kurikulum sekolah.

Pengembangan kurikulum pendidikan hak asasi manusia oleh Kementerian Hukum dan HAM merupakan inisiatif yang penting. Namun inisiatif ini tidak mungkin tidak dapat mencapai targetnya sepanjang kurun waktu. Kurikulum tersebut harus berhubungan dengan contoh kurikulum yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan didistribusikan ke seluruh Indonesia. Namun ini bukanlah letak permasalahannya. Contoh kurikulum sekolah yang telah dikembangkan di tingkat nasional telah didistribusikan ke seluruh sekolah di seluruh Indonesia sementara kurikulum untuk pendidikan hak asasi manusia yang dikembangkan oleh Kementerian tersebut belum didistribusikan secara nasional.

Melalui pendekatan integrasi pendidikan hak asasi manusia, proses belajar mengajar menjadi sangat penting. Ketika para guru harus bertanggungjawab untuk menyampaikan materi hak asasi manusia secara terintegrasi melalui mata pelajaran yang diampunya, bisa saja terjadi tidak ada seorang gurupun yang merasa bertanggungjawab untuk melakukannya. Penyatuan komponen-

komponen materi pendidikan HAM, mengemasnya menjadi paket-paket pesan pendidikan HAM, dan menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada para siswa melalui berbagai mata pelajaran memerlukan upaya yang sangat terkoordinasikan. Pertanyaannya adalah “siapa yang merasa bertugas untuk mengkoordinasikan langkah-langkah tersebut? Selain itu, meskipun konsep-konsep dan ide-ide tentang hak asasi manusia serta materi pendidikan hak asasi manusia telah dimasukkan ke dalam standar dan materi kurikulum nasional, hal ini tidak berarti akan diterjemahkan secara langsung ke dalam kurikulum sekolah yang dikembangkan oleh para guru. Jangan-jangan para guru tetap butuh "keputusan", "perintah" atau "permintaan" untuk melakukannya dan sejauh ini rasanya belum ada "keputusan", "perintah" atau "permintaan" semacam itu.

VI. REKOMENDASI

Guna memperbaiki situasi pendidikan hak asasi manusia di sekolah-sekolah saat ini, dibutuhkan strategi pengarusutamaan dari pemerintah. Strategi seperti itu harus dapat menunjukkan komponen-komponen materi pendidikan hak asasi manusia pada sistem sekolah. Rekomendasi berikut ini telah diidentifikasi untuk mengatasi isu khusus yang mempengaruhi situasi pendidikan hak asasi manusia di sekolah-sekolah pada saat ini.

A. Kerjasama dan Sinergi yang Lebih Kuat di Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

Koordinasi dan sinergi adalah dua faktor kunci utama kesuksesan penyelenggaraan pendidikan hak asasi manusia. Kerjasama dan sinergi yang lebih kuat di antara Kementerian Hukum dan HAM, Departemen Pendidikan Nasional, dan para pemangku kepentingan pendidikan HAM lainnya, perlu lebih diperkuat demi implementasi materi pendidikan yang sangat penting ini. Nampaknya, sosialisasi konsep pendidikan hak asasi manusia belum sampai ke tingkat pimpinan departemen^v. Sosialisasi oleh pihak yang tepat dengan cara yang tepat adalah sangat penting agar para pimpinan memperoleh sajian materi pendidikan ini secara tepat dari pimpinan Kementerian Hukum dan HAM sehingga mereka merasa yakin untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap masih diperlukan,

Departemen Pendidikan Nasional

!

termasuk penetapan pengarusutamaan pendidikan HAM yang rasanya sangat diperlukan.

Struktur organisasi dan program yang ada dari berbagai lembaga di tingkat nasional hingga tingkat sekolah perlu digali potensinya hingga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Struktur organisasi dan/atau program ganda, yaitu tingkat nasional dan tingkat daerah, dari Departemen Pendidikan Nasional dan Kementerian Hukum dan HAM merupakan aset yang sangat berharga. Depdiknas memiliki struktur organisasi dan kegiatan yang terdiri dari (i) berbagai unit eselon I dan II di tingkat nasional, (ii) LPMP di propinsi, (iii) pelatihan guru dan pengawas yang dilakukan oleh LPMP tersebut, (iv) pendamping pengembangan kurikulum di tingkat propinsi dan daerah yang siap membantu pengembangan kurikulum di tingkat sekolah, (v) para pengawas yang siap membantu guru mengembangkan dan melaksanakan kurikulum sekolah, (vi) dua kelompok kegiatan guru dengan aktivitas-aktivitas *peer-tutoring* yang dibiayai secara nasional. Di sisi lain, Kementerian Hukum dan hak asasi manusia memiliki struktur organisasi dan aktivitas yang terdiri dari (i) kementerian nasional dengan direktorat jenderal yang khusus membidangi hak asasi manusia, (ii) komite hak asasi manusia di tingkat nasional, (iii) komite hak asasi manusia di tingkat propinsi, (iv) pusat studi hak asasi manusia pada perguruan-perguruan tinggi yang umumnya berlokasi di ibukota propinsi, (v) komite hak asasi manusia di tingkat kabupaten/kota.

Struktur organisasi dan/atau kegiatan ganda ini dapat dimanfaatkan secara lebih terkoordinasikan dalam penyelenggaraan pendidikan hak asasi manusia. Kedua kementerian ini nampaknya perlu meningkatkan koordinasinya. Terdapat empat kantor di tingkat propinsi yang sepertinya bekerja dengan program mereka masing-masing dengan koordinasi dan sinergi yang masih perlu ditingkatkan, yaitu: komite hak asasi manusia di

tingkat propinsi, pusham pada perguruan tinggi, LPMP, dan pendamping pengembangan kurikulum. Lebih jauh lagi, terdapat tiga kantor dan beberapa kelompok staf di tingkat daerah yang sepertinya bekerja dengan hubungan masih perlu ditingkatkan lagi, yaitu komite hak asasi manusia di tingkat kabupaten/kota, para pendamping pengembangan kurikulum di tingkat kabupaten/kota, dan para pengawas sekolah. Upaya kerjasama dan sinergi di tingkat propinsi dan kabupaten/kota diperlukan guna mewujudkan penanaman nilai-nilai hak asasi manusia kepada para siswa menjadi kenyataan.

B. Pergeseran Paradigma

Sangatlah penting guna memastikan bahwa para guru mata pelajaran terkait untuk menyampaikan pesan-pesan mengenai konsep hak asasi manusia yang tersisipkan pada mata pelajaran yang diampunya kepada para siswa. Kelemahan pokok penyajian nilai-nilai secara terintegrasi adalah pada cara memastikan bahwa penanaman nilai-nilai tentang hak asasi manusia benar-benar tersajikan secara tepat sesuai harapan. Pada sistem yang terdesentralisasikan, pergeseran dari "paradigma mengontrol" menjadi "paradigma memastikan" sangatlah dibutuhkan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya karena kewenangan departemen di tingkat nasional dibatasi pada penetapan standar, sementara pelaksanaan proses belajar mengajar sepenuhnya berada dalam kendali kontrol pemerintah daerah^{vii}. Karena manajemen pendidikan, termasuk pendidikan hak asasi manusia, telah diserahkan dari tingkat nasional ke tingkat kabupaten/kota, maka mekanisme kontrol untuk implementasi pendidikan hak asasi manusia berada pada para pengawas pendidikan yang secara tidak langsung bertanggung jawab kepada bupati atau walikota. Sebagaimana kita ketahui bersama, mereka tidaklah memiliki hubungan struktural dengan Depdiknas.

Departemen Pendidikan Nasional

!

Di bawah paradigma baru tentang penjaminan mutu, sangatlah penting untuk memastikan bahwa input dan proses pendidikan hak asasi manusia di tingkat sekolah memiliki kualitas yang bagus dan kuantitas yang tepat. Input pendidikan minimum terdiri dari bahan-bahan pelajaran dan para guru. Departemen Pendidikan Nasional perlu memastikan bahwa para guru memahami materi pendidikan hak asasi manusia sesuai standar isi, mampu menerjemahkannya ke dalam kurikulum tingkat sekolah, dan mampu menanamkan konsep-konsep hak asasi manusia kepada para siswa sehingga mereka memiliki kompetensi standar kelulusan. Untuk keperluan itu perlu dilaksanakan hal-hal berikut. Pertama, perlu dikembangkan sebuah panduan khusus dalam sajian yang mudah dipahami guru dan didistribusikan ke seluruh guru di Indonesia. Ke dua, dengan memanfaatkan dengan memanfaatkan struktur yang terdapat di tingkat sub-nasional seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perlu dikembangkan metode untuk memastikan bahwa seluruh guru mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk menanamkan nilai-nilai hak asasi manusia. Ke tiga, metode lain harus pula dikembangkan untuk menjamin agar para guru benar-benar melakukan upaya untuk menanamkan konsep-konsep hak asasi manusia. Ini membutuhkan energi, waktu dan kemauan serta sumber daya finansial yang memadai.

C. Bahan-Bahan Pendidikan yang Kreatif dan Alternatifnya

Keterbatasan biaya yang dihadapi oleh tingkat nasional, propinsi dan daerah harus diatasi dengan strategi yang lebih kreatif. Pada era ketika perusahaan sedang menyadari pentingnya tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility, CSR*), terbuka kesempatan yang luas untuk menggali potensi sumber daya perusahaan untuk membiayai aktivitas pendidikan

termasuk pendidikan hak asasi manusia. Kenyataannya, dari sudut pandang perusahaan, sebuah upaya terkoordinasi dari kementerian terkait sangatlah ditunggu dan ditanggapi dengan hangat. Pertanyaannya sangatlah mudah yaitu "siapa yang sebaiknya memulai lebih dulu?" Sangatlah jelas bahwa kementerian yang bertanggungjawab tentang pendidikan hak asasi manusia adalah yang perlu memulainya.

D. Penyiapan Guru dan Distribusi Bahan-Bahan Belajar Mengajar

Telah dikemukakan di depan bahwa Indonesia telah meninggalkan era kurikulum nasional dan memasuki era yang lebih canggih dalam pendidikan yaitu kurikulum tingkat sekolah pada tahun 2006. Pada situasi itu para gurulah yang seharusnya mengembangkan kurikulum yang akan digunakan pada kegiatan belajar mengajar sehari-hari, sementara itu tingkat nasional membuat pengembangan standar, termasuk standar isi dan standar output. Agar para guru dapat memahami materi pendidikan hak asasi manusia dalam standar isi dan standar output dan menerjemahkannya ke dalam kurikulum sekolah, maka sebuah panduan harus dibuat dan didistribusikan bagi para guru di seluruh Indonesia. Buku panduan tersebut harus mudah dipahami karena akan digunakan sebagai satu-satunya metode untuk penyiapan guru.

Pengadaan buku panduan guru tersebut diusulkan sebagai metode penyiapan guru daripada pelatihan guru karena populasi guru yang berjumlah 2,2 juta orang menjadikan pelatihan menjadi pola yang boros waktu dan biaya. Adalah sangat bermanfaat untuk belajar dari pengalaman masa lalu dalam mempersiapkan para guru untuk keperluan kurikulum tahun 1980an dan 1990an, yang antara lain karena ketidakcukupan sumber daya bagi guru yang berjumlah sangat besar dan tersebar di negeri yang terdiri dari 17.000 pulau,

maka dibutuhkan hampir satu dekade untuk menyelesaikan pelatihan tersebut, sehingga pelatihan guru baru selesai ketika kurikulum yang lebih baru siap diimplementasikan.

Di samping buku panduan guru untuk pengembangan kurikulum tingkat sekolah, buku referensi bagi para guru dan siswa mengenai hak asasi manusia perlu disediakan pula. Buku-buku hak asasi manusia dikembangkan oleh berbagai lembaga sebagaimana telah disebutkan sebelumnya adalah sumber yang bagus bagi buku guru dan siswa. Buku-buku tersebut, tentu saja, harus dievaluasi terlebih dulu dan buku-buku yang terpilihlah yang dapat didistribusikan. Kebijakan terbaru Mendiknas tentang reformasi perbukuan menjadikan harga buku terjangkau oleh orang tua dan tersedia di perpustakaan sekolah.

E. Proses Belajar Mengajar dan Evaluasi Hasil Belajar

Sangatlah penting untuk memastikan upaya-upaya penanaman konsep-konsep hak asasi manusia dilakukan dengan baik. Pendidikan HAM perlu dilaksanakan lebih dari sekedar pendekatan kognitif yang seringkali terjadi di sekolah. Pendidikan hak asasi manusia memasukkan dan menargetkan perubahan pada ranah afektif. Dalam mencapai dampak belajar mengajar pada ranah afektif, tentu saja ranah kognitif dari pendidikan hak asasi manusia perlu diperhatikan pula. Berdasarkan argumen ini, istilah lebih tepat yang lebih tepat untuk digunakan adalah "penanaman" daripada "pendidikan." Proses belajar mengajar yang menargetkan pada ranah afektif harus dikembangkan oleh para guru, bukan seperti pada proses belajar mengajar yang hanya bertujuan untuk memperoleh pengetahuan kognitif saja.

Evaluasi output belajar mengajar dari pendekatan afektif sangatlah berbeda dari pendekatan kognitif. Sangatlah jelas bahwa perubahan perilaku adalah target dari proses menggali konsep hak asasi manusia. Meskipun evaluasi output belajar mengajar terhadap pendekatan afektif lebih sulit dibandingkan tes secara tertulis menggunakan pensil dan kertas yang umum digunakan, namun upaya serius harus dilakukan agar membuat para guru dapat melakukan proses evaluasi. Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang Depdiknas dengan keahliannya pada pengukuran prestasi belajar mengajar dengan pendekatan afektif perlu menerbitkan panduan penilaian hasil belajar dan pihak yang tepat perlu mendistribusikannya kepada para guru dan para pengawas.

Partisipasi pengawas sekolah sangatlah penting dalam memberikan dukungan profesional bagi para guru. Dukungan yang diterima termasuk proses belajar mengajar dan evaluasi hasil belajar. Agar dapat menyedikana dukungan profesional, para pengawas seharusnya mengetahui konsep hak asasi manusia lebih baik dari para guru. Dia harus menguasai metode penanaman konsep-konsep hak asasi manusia dan evaluasi hasil belajarnya. Pelatihan untuk para pengawas sekolah dalam bidang hak asasi manusia tidak hanya sangat diperlukan tetapi juga secara finansial layak untuk dilaksanakan karena jumlah penganwas yang hanya sedikit. Dia akan bertugas untuk menjamin kualitas upaya-upaya penanaman konsep-konsep hak asasi manusia telah dilaksanakan di tingkat sekolah sesuai standar.

i

CATATAN

ⁱ Sebagian dari bagian ini disusun mengacu pada *Penilaian Paruh Waktu Pendidikan untuk Semua: Indonesia*. Sekretariat Forum Koordinasi Nasional Pendidikan untuk Semua (Forkonas PUS). Departemen Pendidikan Nasional RI, Jakarta 2007.

ⁱⁱ Rencana-rencana pelajaran ini, dalam bahasa Indonesia tersedia secara online: www.pendidikan-damai.org/gid/index.php?go=downloads

ⁱⁱⁱ Sejak tahun 2007, Indonesia telah menandatangani Konvensi Mengenai Hak-Hak Orang Cacat (30 Maret 2007) dan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Pekerja Asing dan Anggota Keluarganya (24 September 2004). Indonesia telah meratifikasi: Perjanjian Internasional Mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Perjanjian Internasional Mengenai Hak Sipil dan Politik, Konvensi Mengenai Hak-Hak-Hak Anak (CRC), Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras, Konvensi Melawan Siksaan dan Segala Bentuk Kekerasan, Tidak Manusiawi, Perlakuan atau Hukuman Yang Merendahkan Martabat dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)

^{iv} Paradigma pengontrolan kualitas khusus mengontrol output dari proses, untuk memilih mana yang memenuhi standar yang telah ditentukan sebelumnya. Penjaminan kualitas di sisi lain, menontrol input dan proses agar menghasilkan produk yang memenuhi standar output yang ditetapkan sebelumnya. Desentralisasi pendidikan membuat kekuasaan pemerintah

pusat terbatas pada penetapan standar dan norma tertentu. Penyusunan Standar Nasional Pendidikan membuat Depdiknas mengontrol input dan proses pendidikan agar menghasilkan output pendidikan yang dapat memenuhi Standar Kompetensi Lulusan. (Terdapat tujuh standar pendidikan yang telah diterbitkan, termasuk Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan).

^v Terdapat empat direktorat jenderal yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pendidikan HAM, yaitu Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Tinggi, Pendidikan Non-Formal dan Informal, serta Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

A5apISlw2003

DAFTAR PUSTAKA

- . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Amandemen ke dua tahun 2000.
- . Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- . Keputusan Presiden no. 20 tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Pendidikan Hak Asasi Manusia 2004—2009.
- Asplund, KD, Marzuki, S, dan Riyadi, E (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Bahar, S (1977). Komnas HAM and Human Rights Education. Dalam *Jurnal Human Rights Education in Asian Schools*, volume 2.
- Belen S, editor untuk terjemahan bahasa Indonesia (2004). *Rencana Pelajaran Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pusat Kurikulum.
- BPS, Bappenas, UNDP (2001). *Indonesia Development Report 2001. Toward a New Consensus: Democracy and Human Development in Indonesia*. Jakarta: BPS, Bappenas, UNDP.



EFA Secretariat (2007). *2007 EFA Mid Decade Assessment: Indonesia*. Jakarta: Depdiknas.

Mahendra, YI (2002). *Indonesia and Norway: A Look from Human Rights Perspectives*. Makalah kunci pada “the Seminar on Human Rights and Transitional Justice: Indonesian and Norwegian Experiences”. Jakarta, 23-30 April.

Marzuki, S dan Riyadi, E, editor (2008). *Buku Ajar Hak Asasi Manusia. Edisi Guru SMU*. Yogyakarta: Pusham UII.

Oka, Djoehana (1997). Human Rights Education in Indonesian Primary Schools. Dalam *Jurnal Human Rights Education in Asian Schools*, volume 2.

Pusham UII (2006). *Laporan Tahunan Pusham UII 2006, 1 Januari – 31 Desember 2006*. Yogyakarta: Pusham UII.

----- (2007). *Laporan Tahunan Pusham UII 2007, 1 Januari – 31 Desember 2007*. Yogyakarta: Pusham UII.

Sadli, S, Wignyosoebroto, S, Belen, S (1997). The State of Human Rights Education in Indonesian Schools: Developing a Model. Dalam *Jurnal Human Rights Education in Asian Schools*, volume 2.

Wiratraman, HP (2007). The Dynamics of Human Rights Education in Indonesian Law Schools. Dalam *Jurnal Human Rights Education in Asian Schools*, volume 10.

Lampiran

STRUKTUR TIM NASIONAL PENDIDIKAN HAM

Berdasarkan Kepmendiknas no. 103/P/2006

Penasehat

1. Prof. Suyanto, PhD.	Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
2. dr. Fasli Jalal, PhD.	Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Prof. Dr. Satrio SB	Dirjen Pendidikan Tinggi
4. Dr. Ace Suryadi	Dirjen Pendidikan Luar Sekolah
5. Prof. Dr. H. Mansyur Ramly	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Ketua

- Prof. Dr. Ir. Doddy Nandika, MS Sekretaris Jenderal

Wakil Ketua

- Dr. Baedhowi Staf Ahli Menteri bidang Kurikulum dan Media Pembelajaran

Sekretaris

- Suharyanto, SH, MM Kepala Biro Humum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional

Anggota

1. Dr. Ir. Gatot Hari Priowiryanto	Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen
2. Dra. Diah Harianti, MPsi.	Kepala Pusat Kurikulum, Balitbang
3. Dr. Agung Purwadi, MEng.	Kepala Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Balitbang
4. Sumarna Surapranata, PhD	Direktur Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Ditjen PMPTK
5. Dr. Bambang Indriyanto, MSc	Sekretaris Ditjen Mandikdasmen
6. Drs. Mudjito AK, MSi	Direktur TK dan SD, Ditjen Mandikdasmen
7. Dr. Hamid Muhammad	Direktur Pembinaan SMP, Ditjen Mandikdasmen
8. Dr. Sungkowo M	Direktur Pembinaan SMA, Ditjen Mandikdasmen
9. Dr. Joko Sutrisno	Direktur Pembinaan SMK, Ditjen Mandikdasmen
10. Drg. H Eko Djatmiko Sukarso, MM, Mkom	Direktur Pembinaan SLB, Ditjen Mandikdasmen
11. Dr Seto Mulyadi	Anggota BSNP
12. Wiwiek Setyawati, SH	Direktur HAM dan Urusan Kemanusiaan, Departemen Luar Negeri
13. Mulatingsih, SH, MM	Direktur Bina HAM, Departemen Hukum dan HAM

Departemen Pendidikan Nasional

!

Koordinator Sekretariat

- Muslikh, SH Kabag Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Olahraga, Depdiknas
-

Staf Sekretariat

1. Wolter BW Siringo-ringo, SH Kasubbag pada Biro Hukum dan Organisasi, Depdiknas
 2. Dadang Gandhi, SH Kasubbag pada Biro Hukum dan Organisasi, Depdiknas
 3. Syamsul Hadi, SH Kasubbag pada Biro Hukum dan Organisasi, Depdiknas
 4. Simul, SH Pembantu Pimpinan pada Biro Hukum dan Organisasi, Depdiknas
 5. Widodo, SH Pembantu Pimpinan pada Biro Hukum dan Organisasi, Depdiknas
 6. Muhammad Rafii, SH Pembantu Pimpinan pada Biro Hukum dan Organisasi, Depdiknas
 7. Sukarni Pembantu Pimpinan pada Biro Hukum dan Organisasi, Depdiknas
-